

**HUBUNGAN PENDAPATAN TKW TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI DESA POLOREJO BABADAN PONOROGO
(Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami Istri
dalam Perspektif Islam)**



Oleh :
H. Suchamdi, S.Ag
NIM. : 2011074

T E S I S

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2004

HUBUNGAN PENDAPATAN TKW TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI DESA POLOREJO BABADAN PONOROGO
(Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri
dalam Perspektif Islam)



Oleh :
H. Suchandi, S.Ag
NIM. : 2011074

Pembimbing:
Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2004



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **HUBUNGAN PENDAPATAN TKW TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA POLOREJO BABADAN PONOROGO (Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami-istri dalam Perspektif Islam)**

Nama : Suchamdi
N. I. M. : 2011074
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.



Yogyakarta, 25 Juli 2004

Ketua Program


Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24-Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Suchamdi
Tempat/tgl.lahir : Ponorogo, 19 September 1949
N. I. M. : 2011074
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **HUBUNGAN PENDAPATAN TKW TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA POLOREJO BABADAN PONOROGO (Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Dr. H. Amir Mu'adhim, MS

Penguji : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2004

Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

Hasil / Nilai : 3,22 / B+



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 096/PS-MSI/ND/VI/2004

TESIS berjudul : PENGARUH *INCOME* TKW TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA POLOREJO BABADAN PONOROGO (Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami-istri dalam Perspektif Fiqh)

Ditulis oleh : Suchamdi

NIM : 201107

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 26 Juni 2004
Ketua Program,


Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

Tesis berjudul Hubungan Pendapatan TKW terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Polorejo Babadan Ponorogo (Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Fiqih) ditulis oleh H. Suchamdi, S.Ag. telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
Yogyakarta, Juni 2004
ISLAM
Pembimbing
INDONESIA

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

ABSTRAK

H. Suchamdi, S.Ag.: *Hubungan Pendapatan TKW terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Polorejo Babadan Ponorogo (Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Islam)*

Tesis ini hendak mendeskripsikan Hubungan Pendapatan TKW terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Polorejo Babadan Ponorogo, dengan tiga fokus masalah utama yaitu apa motivasi isteri untuk menjadi TKW, bagaimana hubungan pemasukan ekonomi isteri sebagai TKW terhadap kewajiban suami dalam menafkahi keluarga, bagaimana hubungan suami isteri menyangkut hak dan kewajiban berdua dalam perspektif fiqih terutama tentang boleh tidaknya isteri bekerja, boleh tidaknya isteri meninggalkan keluarga untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu, dan tanggungjawab isteri sebagai ibu terhadap anaknya.

Data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Proses pengolahan dan analisis data meliputi: seleksi, klasifikasi, kategorisasi, komparasi dan interpretasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dorongan akan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga merupakan motivasi utama TKW untuk bekerja ke luar negeri.(2) Pemasukan ekonomi yang dihasilkan oleh isteri karena bekerja sebagai TKW di luar negeri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kesejahteraan keluarga, meskipun demikian suami tetap bertanggungjawab atas nafkah keluarga. Dengan kata lain, tanggungjawab nafkah keluarga tetap berada pada pundak suami, meskipun isteri memiliki pemasukan ekonomi. (3) Meskipun dalam hukum Islam dikatakan bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh suami tapi tidak berarti istri dilarang bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebab dalam hukum Islam pada hakekatnya tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja. Istri bahkan boleh bekerja ke luar negeri (TKW) meskipun harus meninggalkan keluarga untuk jangka waktu tertentu dengan syarat terjamin keamanannya, bebas dari fitnah, suami dalam keadaan kemiskinan dan mendapat izin suami. Istri juga boleh bekerja ke luar negeri meskipun harus meninggalkan kewajibannya sebagai ibu, dengan syarat sebelum keberangkatannya ke luar negeri ia telah melimpahkan kewajiban tersebut kepada orang yang ia percaya seperti suami dan nenek.

Abstract

H. Suchamdi, S.Ag: *The correlation between TKW's Income to the Degree of Family Welfare in Polorejo Babadan Ponorogo Study of Husband -Wife's Right and Compulsory in Fiqih Perspective*

This thesis describes The correlation between TKW's Income to the Degree of Family Welfare in Polorejo Babadan Ponorogo with three main problems. (1) What is wife's motivation to become TKW (*Women's Labor between Nation*), (2) How the relation of wife's income to husband's compulsory in earning the family, (3) how the relation between right and compulsory of husband-wife in fiqih perspective, especially Does wife permit to work, does wife permit to leave the family for working in certain time, and how about wife's compulsory to educate her children.

Data of research had been collected by three methods: (1) documentation, (2) interview, and (3) library research.

Data which had been collected would be organized and analyzed. The process of them are, selection, classification, category, comparison, and interpretation.

The result of this research described that: (1) The increase of economic and family welfare were main TKW's motivation for working between nation, (2) Economic income which gained by wife has influence to family welfare, otherwise, the husband has compulsory to earn his family, (3) In fiqih perspective, the earn of the family is a husband compulsory, but it's not means that wife is forbidden to work for help his husband to increase family welfare. Because in fiqih perspective, women does not forbid to work. The wife may become TKW and leave her family for certain period to work, but they must take attention to the rules: safety from fitnah, her husband was poor, and she has to gain husband's permission. The wife may go to work between nation although she has to leave her compulsory as mother. In this case the wife has to give her compulsory to other whom she beliefs like her husband or her mother.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ḏ	z dengan titik di bawahnya
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawahnya

ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah		sportof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kelas
ي	ya	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap أحمدية ditulis

Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserab menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ Ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan *dammah* ditulis u.



E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubungan (-) diatasnya.

Fathah + y i, ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

- F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan spostrof ()

أَنْتُمْ

Ditulis a'antum

مُؤَنَّثٌ

Ditulis mu'annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ Ditulis Al-Qur'an

2. Bila mengikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشَّيْخَةُ Ditulis as-Syi'ah

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD



I. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji dan syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT. karena petunjuk dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabat dan seluruh keluarganya.

Penulisan tesis yang berjudul “Hubungan Pendapatan TKW terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Desa Polorejo Babadan Ponorogo (Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Fiqh)” ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis berharap mudah-mudahan penulisan tesis ini merupakan sumbangan karya ilmiah bagi kajian fiqh terutama yang kaitannya dengan perempuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya ini dapat diselesaikan semata-mata karena pertolongan Allah swt., Di samping itu juga ialah karena dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Pengelola Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.

2. Drs. H. Asmuni Moh. Thohir, MA., selaku Kepala Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh staf administrasi kelas jauh MSI-UII di STAIN Ponorogo, serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih atas jasa baik mereka selama penulis menempuh studi.


Akhirnya, dengan penuh rendah hati penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tegur sapa, saran serta kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Ponorogo, Juni 2004

Penulis,


H. Suchamdi, S.Ag.


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
1. Bentuk, Sasaran dan Lokasi	12
2. Data dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	14
4. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT FIQH ISLAM	17
A. Kewajiban-Kewajiban Suami	18
1. Kewajiban Materiil	19
2. Kewajiban Immateriil	36
B. Kewajiban-Kewajiban Isteri	55
C. Isteri Bekerja di Luar Rumah	61
BAB III	
KESEJAHTERAAN KELUARGA TKW DESA POLOREJO BABADAN	

	PONOROGO	68
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
	B. Kesejahteraan Keluarga TKW Desa Polorejo ...	75
	1. Motivasi Menjadi TKW	75
	2. Pendapatan TKW Perbulan Dalam Kurs Rupiah	78
	3. Pengaruh Pemasukan Ekonomi sebagai TKW	81
	4. Keluarga yang ditinggalkan	87
	5. Hubungan Pemasukan Ekonomi Isteri sebagai TKW terhadap Kewajiban Suami dalam Menafkahi Keluarga	88
BAB IV	ANALISIS FIQH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI	90
	A. Boleh Tidak Seorang Isteri Bekerja	90
	B. Isteri Meninggalkan keluarga untuk Bekerja Dalam Jangka Waktu Tertentu	97
	C. Kewajiban Isteri yang Menjadi TKW	100
BAB V	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran-Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1.1	Luas Desa.....	69
1.2	Jumlah Penduduk.....	70
1.3	Mata Pencaharian.....	71
1.4	Tin-gkat Pendidikan.....	73
1.5	Jumlah Pemeluk Agama.....	74
1.6	Sarana Ibadah.....	75
1.7	Pendapatan TKW.....	81
1.8	Perawatan Anak.....	87



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Khuriyah AS,¹ setelah melalui lima pelita dalam dua orde, pembangunan Indonesia telah memasuki babak baru. Ada dua alasan mengapa pembangunan Indonesia itu dikatakan telah memasuki babak baru, yakni *pertama*, dalam masa itu banyak hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat; *kedua*, dalam masa itu, dilakukan pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan. Meskipun demikian, pembangunan Indonesia yang telah memasuki babak baru itu tidak berarti terhindar dari masalah baru. Tumbuhnya masalah baru itu, bisa jadi menambah deret masalah lama yang belum terpecahkan, terutama di bidang sosial, ekonomi dan juga ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan, terutama tentang kesempatan kerjanya tampak merupakan isu yang tetap urgen untuk dibicarakan. Tidak saja karena jumlah angkatan kerja yang terus meningkat, akan tetapi juga karena terbatasnya lapangan kerja yang ada. Menurut Dwiyanto, sebagaimana dikutip Khuriyah², bahwa secara umum ada indikasi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan kesempatan

¹Khuriyah AS, "*Tenaga Kerja Wanita (TKW) Antara Pemberdayaan dan Eksploitasi Perempuan (Sebuah Remungan Bagi Masyarakat Desa)*", *Komunitas*, Vol 2 No 2 (2001), hal. 225-226.

²*Ibid.*

dalam ketenagakerjaan. Selama periode 1980-1990 misalnya, pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya adalah terjadi pembengkakan jumlah tenaga pencari kerja yang mengalami pertumbuhan 10,1% pertahun. Peningkatan ini juga terlihat pada prosentase pengangguran terbuka yang mencapai 3% pada tahun 1990. Karena itu, masalah pertama yang muncul adalah pengangguran.³

Struktur ekonomi Indonesia, yang selama lima pelita bergantung pada sektor pertanian, pada hakikatnya tidak dapat tumbuh dengan untuk menyerap tenaga kerja yang semakin besar jumlahnya. Adalah menarik untuk dikemukakan catatan Khuriyah AS akan temuan-temuan penelitian tentang kemiskinan desa. Clifford Geertz misalnya memahami perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah sumber daya alam yang menghasilkan yang merata di desa. Perwujudan ini sebagai akibat dari ekosistem sawah yang telah dikembangkan orang Jawa dalam proses adaptasi mereka selama berabad-abad yang mengakibatkan ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di desa. Sedangkan Masri Singaribun dan DH Penny (1976) di daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan 37% dari seluruh keluarga di Miri tidak memiliki sawah sama sekali, dan 30% memiliki 10 hektar atau kurang.

³Angka pengangguran yang mencapai 3 % pada tahun 1990, tentunya bertambah pada tahun 1998 sampai dengan sekarang 2004. Sebab pada masa itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sampai sekarang belum *recovery*. Krisis ekonomi tahun 1998 itu berdampak besar pada bertambahnya angka pengangguran karena banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan melakukan PHK dengan para karyawan. PHK ini, tidak saja terjadi pada perusahaan tapi juga pada bank-bank, baik swasta maupun negeri. Bahkan pada tahun 2003, 9.000 karyawan PT Dirgantara Indonesia mengalami PHK.

Peneliti lain semisal Sayogya yang melakukan studi di Sriharjo menyatakan bahwa kondisi kemiskinan di Sriharjo, terutama dilihat dari para keluarga yang tidak memiliki tanah pertanian, ternyata bukan daerah satu-satunya di Jawa, itu artinya masih banyak daerah lain yang berada di Jawa yang mengalami hal yang sama dengan Miri maupun Sriharjo. Kondisi itu menurut Khuriyah AS, menunjukkan bahwa kemiskinan di banyak desa di Jawa merupakan hal serius. Penyebab dari kemiskinan itu adalah tidak tersedianya pekerjaan dan tanah yang cukup di pedesaan.⁴

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara pedesaan dan perkotaan telah melahirkan apa yang disebut oleh Presbich sebagaimana dikutip oleh Khuriyah AS, sebagai *premature urbanization*. Lahirnya urbanisasi prematur ini dibarengi oleh *struktural deformation* dalam ekonomi, yaitu lahirnya tenaga kerja yang berpindah-pindah secara besar-besaran dari pedesaan ke perkotaan yang tidak dapat ditampung secara memadai. Di sisi lain, muncul juga keinginan sebagian besar wanita desa -karena keterbatasan pekerjaan- untuk melakukan apa yang disebut sebagai *Women's Labour between Nation* (tenaga kerja wanita di luar negeri), meskipun dengan kemampuan sumber daya manusia yang terbatas.⁵

⁴Khuriyah AS, *Tenaga Kerja Wanita*, hal. 226-227.

⁵*Ibid.*, hal. 227.

Di samping pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara pedesaan dan perkotaan, ada faktor lain yang menyebabkan lahirnya *Women's Labour between Nation* (TKW), faktor lain itu Menurut Loekman Soetrisno adalah ketidakadilan terhadap tenaga kerja perempuan. Ketidakadilan terlihat pada perkembangan atas modernisasi ekonomi yang selama ini dilakukan belum berpihak pada perempuan, Ketidakberpihakan itulah, menurut Loekman Soetrisno, yang menyebabkan perempuan bergerak pada dua sektor, *pertama*, bergerak di sektor perdagangan kecil, misalnya menjual sayur-sayuran dan hasil masakan sendiri; dan *kedua*, menjadi TKW di luar negeri.⁶

Hingga saat ini, menjadi TKW di luar negeri, tampaknya menjadi salah satu solusi yang banyak dipilih oleh masyarakat pedesaan untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi. Betapa tidak, meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, para perempuan yang menjadi TKW itu mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, terutama di bidang ekonomi. Sebagai pembantu rumah tangga misalnya, mereka akan digaji sangat besar menurut ukuran Indonesia sebab menurut penuturan salah seorang informan yang ditemui dalam penelitian ini menyatakan bahwa sebagai pembantu rumah tangga dalam sebulan seorang TKW akan digaji antara 1.000.000 sampai dengan

⁶Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 107.

1.200.000, dengan profesi yang sama, adalah suatu gaji yang sangat tidak mungkin untuk didapatkan di Indonesia.

Keadaan di atas, juga ditemui di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sebagai salah satu desa yang berada di pinggiran Kota Ponorogo, desa Polorejo merupakan salah satu desa yang banyak warganya berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW. Hal demikian semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya perusahaan pengerah tenaga kerja ke luar negeri yang membuka agennya di wilayah tersebut dan sekitarnya. Oleh karena itu, adalah menarik untuk melihat sampai sejauh mana kontribusi pendapatan sebagai TKW dengan kesejahteraan keluarga mereka.

Topik ini dipilih karena dua hal: *pertama* tidak semua TKI yang berangkat ke luar negeri mengalami kesuksesan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kembali tanpa menghasilkan apapun. Sementara yang bisa menyelesaikan masa kontraknya juga tidak selalu meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga karena pengelolaan keuangan yang tidak produktif.

Kedua, berkaitan dengan apa yang disebut sebagai hambatan kultural bagi tenaga kerja perempuan. Di satu sisi, munculnya kesadaran ilmiah bahwa perempuan desa, terutama dari keluarga miskin, merupakan salah satu tenaga kerja potensial untuk mengangkat kesejahteraan keluarga. Tapi di sisi lain, prasangka kultural telah mempersempit kemungkinan ini dengan menggariskan kodrat perempuan sebagai pengatur rumah tangga, di mana seluruh beban penafkahan

keluarga berada di tangan suami.⁷ Prasangka ini tidak semata-mata berada dalam lingkup kultural, tapi juga agama. Karena itu, tidak mengherankan jika keberadaan TKW selalu dikaitkan dengan istilah hak dan kewajiban isteri dalam keluarga. Pengorbanan perempuan untuk menjadi TKW tidak hanya menjadi pujian karena mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, tapi juga cibiran dari masyarakat sekitar karena dianggap telah melanggar tabu budaya dan dogma agama.

Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Hubungan Pendapatan TKW Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Telaah atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Fiqh Islam)**.



B. Rumusan Masalah

Secara umum, penelitian ini hendak melihat pengaruh pendapatan TKI terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga. Rumusan masalah umum ini dapat diperinci menjadi beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Apa motivasi isteri untuk menjadi TKW?
2. Bagaimana hubungannya pemasukan ekonomi isteri sebagai TKW terhadap kewajiban suami dalam menafkahi keluarga?

⁷Loekman Soetrisno, *Kemiskinan*, hal. 105-106.

3. Bagaimana hubungan suami isteri menyangkut hak dan kewajiban berdua dalam perspektif hukum Islam, terutama tentang peranan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta tentang:

1. Motivasi yang melatarbelakangi isteri menjadi TKW
2. Hubungan pemasukan ekonomi isteri sebagai TKW terhadap kewajiban suami dalam menafkahi keluarga.
3. Hubungan suami isteri dalam masalah hak dan kewajiban berdua dilihat dari sudut pandang fiqh Islam, terutama tentang peranan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Sebagai masukan bagi pihak pemerintah daerah maupun LSM yang bergerak di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan berpijak pada kasus tingginya ekonomi rakyat Ponorogo, khususnya di desa Polorejo-Babadan, yang menjadi TKI.

2. Sebagai informasi awal bagi lembaga atau individu yang menginginkan untuk membuat kajian lebih lanjut dalam hal yang sama, atau dalam masalah-masalah yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang menelaah tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan berbagai aspek masalah yang terkait dengannya dapat dikatakan telah banyak dilakukan. Bahkan konsentrasi peneliti tentang TKW bisa dikatakan beragam.

Ada peneliti misalnya yang fokus penelitiannya mengarah pada perlindungan hukum tenaga kerja perempuan, penelitian atau kajian demikian misalnya pernah dilakukan oleh Suwarto⁸ yang menulis dengan judul, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita: Kebijakan dan Implementasinya." Dalam kajian ini Suwarto menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan perlu mendapatkan jaminan perlindungan yang sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya, perlindungan tenaga kerja wanita dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yakni sektor formal dan sektor informal. Sektor formal adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja pada lapangan-lapangan kerja formal, seperti di kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan baik milik pemerintah maupun milik swasta. Adapun sektor informal

⁸Suwarto, "*Perlindungan Tenaga Kerja Wanita: Kebijakan dan Implementasinya*," dalam Rachmat Safa'at (ed.), *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Malang: IKIP Malang, 1998), hal. 15-22.

adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja perempuan yang bekerja pada lapangan-lapangan kerja informal, misalnya, *home industry* dan sistem kerja *putting out*, yakni membawa pekerjaan pabrik ke rumah untuk dikerjakan di rumah.

Menurut Suwanto, ada dua langkah yang harus ditempuh dalam mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, yakni untuk perempuan yang bekerja pada sektor formal, langkah-langkah perlindungannya antara lain adalah: mengadakan penyuluhan tentang hak dan kewajiban bagi tenaga kerja perempuan, memberikan pengetahuan melalui Program Kejar (Bekerja dan belajar), mendorong perusahaan untuk menyediakan tempat penitipan anak, memberikan pengetahuan tentang gizi kerja, kesehatan dan keselamatan, meningkatkan produktifitas tenaga kerja wanita melalui peningkatan kesejahteraan secara terpadu. Sedangkan langkah-langkah perwujudan perlindungan bagi tenaga kerja wanita yang bekerja pada sektor informal adalah: melakukan pendataan pekerja wanita rumahan, kondisi dan lingkungan kerjanya serta karakteristik pekerjaan wanita, identifikasi kebutuhan perlindungan sosial tenaga kerja di sektor informal, mengadakan studi banding tentang perlindungan dan kegiatan yang dilakukan tenaga kerja di sektor informal. Meningkatkan kerja sama antarinstansi terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Masih dalam konteks perlindungan tenaga kerja perempuan, Danu Rudiono juga pernah menulis, "Potret Buruh Perempuan di Perkotaan: Kebutuhan Perlindungan Sosial dan Hukum." Dalam tulisan itu Danu Rudiono menyatakan

bahwa buruh perempuan perkotaan tidak hanya memerlukan perlindungan sosial dan hukum, tapi juga perlindungan-perlindungan yang bersifat politik, ekonomik maupun ideologik. Sebab kendatipun buruh perempuan telah memperoleh perlindungan hukum baik yang terkait langsung dengan kondisi biologisnya maupun yang tidak, tapi sulit dibantah bahwa pada dataran implementasi terdapat banyak masalah, terutama pada tingkat kelembagaan maupun individu.⁹

Di samping dua peneliti di atas, ada juga peneliti lain yang secara khusus berkonsentrasi pada tenaga kerja wanita yang bekerja keluar negeri. Chamsiah Djamal misalnya pernah menulis tentang, “TKW sebagai Pembantu Rumah Tangga di Luar Negeri Penyebab, Mekanisme dan Konseksinya.” Chamsiah Djamal dalam tulisan ini, berusaha menguraikan detail-detail pemberangkatan TKW ke Luar Negeri; dimulai sejak proses pendaftaran, dalam penampungan, selama TKW bekerja di luar negeri sampai dengan kondisi keluarga yang ditinggalkan. Tidak hanya itu, Chamsiah juga berusaha memaparkan masalah-masalah yang hadapi oleh TKW ketika mendaftar sebagai TKW, ketika TKW berada dalam penampungan dan selama mereka bekerja di luar negeri. Ketika TKW mendaftar misalnya ada satu persoalan yang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu soal ketidaktahuan calon TKW akan nama perusahaan jasa tenaga kerja yang mengirimnya keluar negeri, mereka hanya nama calo yang membawanya,

⁹Danu Rudiono, “Potret Buruh Perempuan di Perkotaan: Kebutuhan Perlindungan Sosial dan Hukum.” Dalam Rachmat Safa’at, Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Malang: IKIP Malang, 1998), hal. 56-69.

ketidaktahuan ini tentunya sangat merisaukan sebab ketika TKW menghadapi masalah diluar negeri tentunya keluarganya akan sulit melacakny sebab tidak diketahui secara pasti perusahaan jasa tenaga kerja yang mengirimnya. Apalagi ada perusahaan jasa tenaga kerja yang telah tutup selagi TKW yang dikirimnya masih berada di luar negeri.¹⁰

Selain tulisan Chamsiah di atas, Khuriyah AS pernah menulis seputar TKW dengan judul, "*Tenaga Kerja Wanita (TKW) Antara Pemberdayaan dan Eksploitasi Perempuan (Sebuah Renungan Bagi Masyarakat Desa.*" Khuriyah dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa pengiriman TKW ke luar negeri tidak dibarengi dengan pemberian rasa aman bagi TKW, karena itu ia menilai pengiriman TKW itu sebagai eksploitasi daripada pemberdayaan.¹¹

Berdasarkan telaah kepustakaan di atas dan pengetahuan penulis tentang kajian tenaga kerja perempuan dapat kemudian dikatakan bahwa kajian tentang tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri dengan fokus kesejahteraan keluarga mereka seperti yang akan penulis lakukan adalah mendesak untuk dilaksanakan, mengingat masih jarangny penelitian-penelitian serupa. Sebab penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan kajian-kajian yang telah dipaparkan di atas, terutama pada fokus kajiannya, yakni tentang pengaruh *income* TKW terhadap tingkat kesejahteraan keluarga mereka, di samping itu, penelitian

¹⁰Chamsiah Djamal, "TKW sebagai Pembantu Rumah Tangga di Luar Negeri Penyebab, Mekanisme dan Konsekuensinya," dalam Rachmat Safa'at, Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak-Asasi Manusia (Malang: IKIP Malang, 1998), hal. 43-55,

ini akan berusaha menelaah hak dan kewajiban suami isteri yang bekerja sebagai TKW berdasarkan perspektif fiqh Islam.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk, Sasaran dan Lokasi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus. Sasaran penelitiannya adalah profesi sebagai TKW untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dipandang dari sudut pandang fiqh mengenai kewajiban suami menafkahi keluarga. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Di desa ini ditemukan banyak sekali wanita yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), yang bekerja di beberapa negara, misalnya, Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dsb, dengan kontrak yang berkisar antara 2-4 tahun. Di desa ini juga berdiri satu kantor perusahaan pengerah tenaga kerja keluar negeri yang sangat besar di samping berbagai agen kecil yang juga ditemukan di wilayah desa Polorejo dan sekitarnya.

2. Data dan Sumber Data

a. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri atas:

¹¹Khuriah AS, "Tenaga Kerja Wanita," hal. 230.

1. Kondisi umum lokasi penelitian yang meliputi: rata-rata mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan ekonomi penduduk desa Polorejo.
2. Pendapatan penduduk yang bekerja di luar negeri sebagai TKI per-bulan dalam kurs rupiah dibanding dengan rata-rata pendapatan penduduk yang tidak menjadi TKI
3. Pengaruh pendapatan sebagai TKI terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dengan indikasi antara lain:
 - i. Kelancaran dan tingkat pendidikan keluarga
 - ii. Peningkatan kepemilikan harta dibandingkan dengan sebelum menjadi TKI, seperti rumah, tanah, serta barang-barang berharga lain.
 - iii. Kegiatan produktif dengan modal dari hasil pendapatan sebagai TKI yang dapat meningkatkan pendapatannya.
 - iv. Hubungan pemasukan ekonomi isteri terhadap kewajiban suami dalam menafkahi keluarga.
4. Relasi hak dan kewajiban suami isteri dalam hal tanggung jawab nafkah di dalam keluarga, terutama tentang boleh tidaknya isteri bekerja, boleh tidaknya isteri meninggalkan keluarga untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu, dan tanggungjawab isteri sebagai ibu terhadap anaknya

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Kitab-kitab fiqih yang membahas tentang hak dan kewajiban suami-isteri dalam keluarga
2. Pemerintah desa setempat
3. Tokoh masyarakat setempat
4. Orang-orang yang pernah menjadi TKI
5. Keluarga TKI

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan penelitian lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen pemerintah desa yang berisi berbagai informasi tentang kondisi masyarakat Desa Polorejo. Oleh karena itu, studi dokumentasi ini digunakan untuk menggali data-data mata pencaharian, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi, serta perkembangan ekonomi masyarakat desa Polorejo. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan menelaah berbagai kepustakaan fiqih yang berbicara tentang hak dan kewajiban isteri di dalam keluarga. Studi kepustakaan ini terutama dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat pola relasi hak dan kewajiban dalam keluarga, di mana si isteri bekerja sebagai TKW ke luar negeri.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan para informan yang menjadi sumber data sebagaimana tersebut di atas. Wawancara dilakukan untuk menggali data tentang motivasi menjadi TKI, pendapatan ekonomi mereka, hubungan antara pemasukan ekonomi sebagai TKW terhadap kewajiban suami menafkahi keluarga. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap kondisi keluarga TKI yang difokuskan pada tingkat kesejahteraan ekonomi dengan indikasi sebagaimana yang tersebut di atas.

b. Analisis data

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dinalisis. Proses pengolahan dan analisis data meliputi: seleksi, klasifikasi, kategorisasi, komparasi dan interpretasi. Seleksi merupakan proses untuk memilah dan memilih data yang relevan dengan penelitian ini. Klasifikasi dan kategorisasi merupakan proses di mana data-data yang sudah terpilih dikelompokkan menjadi tema-tema yang sesuai dengan rincian dalam rumusan masalah. Proses komparasi dilakukan untuk melihat adakah perubahan peningkatan kesejahteraan ekonomi antara sebelum dan sesudah menjadi TKI. Sebagaimana sifat penelitian kualitatif yang mengandalkan pada interpretasi (*verstehen*), maka seluruh data olahan tersebut kemudian diinterpretasi sedemikian rupa dalam perspektif fiqh Islam dalam masalah hak dan kewajiban suami-isteri dalam keluarga. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik ke dalam kesimpulan.

4. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami tesis ini, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan merupakan gambaran umum penelitian. Sebagai sebuah gambaran umum, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori tentang hak dan kewajiban suami-isteri dalam fiqh, yang berisi antara lain tentang kewajiban-kewajiban suami dan kewajiban-kewajiban isteri. Landasan teori ini akan digunakan sebagai alat analisis terhadap hak dan kewajiban suami isteri TKW di luar negeri.

Bab III berisi paparan hasil penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, misalnya luas desa Polorejo, orbitrasi, iklim, batas desa, jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, sarana pendidikan, keadaan agama dan sarana ibadah. Di samping data tersebut, juga dipaparkan data kesejahteraan keluarga TKW desa Polorejo, terutama motivasi menjadi TKW, pendapatan TKW per-bulan dalam kurs rupiah, hubungan pemasukan ekonomi sebagai TKW terhadap kewajiban suami dalam menafkahi keluarga.

Bab IV menguraikan analisis hasil penelitian, bab ini berisi analisis fiqh terhadap kewajiban suami dalam menafkahi isteri dan peran isteri dalam menafkahi keluarga.

Bab V. penutup, berisi kesimpulan analisis penelitian dan saran-saran.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DALAM KELUARGA MENURUT FIQIH ISLAM

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, kata Ahmad Rofiq,¹ bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah swt., tetapi sekaligus melahirkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Akan tetapi, karena tujuan perkawinan itu sangat mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri² masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam membangun bahtera rumah tangga yang didasari rasa cinta dan kasih sayang akan akan terwujud.

Pernyataan Ahmad Rofiq di atas menunjukkan bahwa terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah keluarga berperan besar bagi terwujudnya keluarga yang bahagia. Karena peran itu, baik suami maupun isteri perlu untuk selalu berpegang teguh pada hak dan kewajibannya. Apa saja hak dan kewajiban suami isteri itu? Apa dasar hukumnya, sehingga seorang suami atau isteri harus berpegang

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 181.

²Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, baik berupa benda maupun berupa wewenang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang perlu diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan. Lihat Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), hal. 341-342. Dalam kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban suami-isteri harus berjalan secara seimbang sebab, apa yang menjadi hak suami sesungguhnya merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh isteri, sebaliknya apa yang menjadi hak isteri sesungguhnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Oleh karena itu dalam landasan teori tesis ini, penulis hanya menggunakan istilah kewajiban suami dan kewajiban isteri. Dalam istilah itu telah terkandung hak suami isteri. Dengan kata

kepadanya? Jawaban terhadap pertanyaan di atas akan diuraikan pada penjelasan-penjelasan berikut:

A. Kewajiban-Kewajiban Suami

Hak dan kewajiban seorang suami muncul sejak terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan). Dengan kata lain, sahnya suatu perjanjian perkawinan antara seorang laki dengan seorang perempuan menjadikan kedudukan laki-laki dan perempuan tersebut menjadi suami isteri dengan berbagai hak dan kewajibannya.

Menurut Zahry Hamid,³ hak yang didapatkan seorang suami maupun seorang isteri harus seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Karena itu, seorang suami maupun seorang isteri, di samping wajib menggunakan haknya secara benar dan tidak boleh menyalahgunakannya, mereka juga wajib menjalankan kewajibannya dengan baik.

Kenapa hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah keluarga mestilah berjalan secara seimbang? Jawabannya adalah, karena apa yang menjadi kewajiban bagi suami sesungguhnya adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi isteri adalah menjadi hak bagi suami. Jika hak

lain, dengan menuliskan kewajiban suami, sesungguhnya penulis telah menunjukkan hak isteri dan begitu juga sebaliknya.

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), hal. 55.

dan kewajiban ini berjalan seimbang, seperti telah ditegaskan di awal akan melahirkan keluarga ideal.

Secara umum ada dua bentuk kewajiban seorang suami terhadap isterinya, yaitu *pertama*, kewajiban materiil dan *kedua*, kewajiban immateriil. Lebih jelasnya dapat dilihat pada paparan berikut :

1. Kewajiban Materiil

Kewajiban materiil seorang suami terhadap isterinya terbagi menjadi dua bagian, ada yang disebut sebagai kewajiban materiil yang sifatnya ditunaikan sekali, yaitu apa yang disebut sebagai mahar perkawinan⁴. Kemudian ada juga yang disebut sebagai kewajiban materiil yang sifatnya terus menerus (*continue*) selama perkawinan itu masih berjalan. Kewajiban yang terakhir ini dapat dikelompokkan mejadi dua bagian, pertama apa yang disebut sebagai kewajiban memberikan nafkah dan kedua kewajiban menyediakan tempat tinggal. Penjelasan tentang dua kewajiban materiil itu akan diuraikan sebagai berikut :

a. Mahar Perkawinan

Dalam Islam, kewajiban seorang suami untuk membayar mahar kepada isterinya diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Al-Qur'an memang

⁴Dalam bahasa Indonesia, mahar disebut maskawin, yaitu sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam rangka akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isteri serta kesediaan calon isteri untuk menjadi isterinya. Zahry Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan*, hal. 42.

tidak menyebut secara eksplisit istilah mahar, al-Qur'an, dalam hal ini menggunakan istilah *saduqah*. Seperti ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Istilah mahar digunakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-

Bukhari dari Aisyah RA:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْإِسْلَامُ عَلَى مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: apabila perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila ia digauli, maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya. Apabila (wali) mereka enggan (menikahkan) maka pemerintahlah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali”⁵

Berdasarkan dalil-dalil naqli di atas, para fuqaha' kemudian berkesimpulan bahwa seorang laki-laki yang menikah wajib memberikan mahar kepada isterinya bahkan menurut para ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan salah satu syarat sah suatu pernikahan.⁶ Pertanyaannya kemudian adalah apa bentuk mahar itu? Apakah ada batas maksimal pemberian mahar yang dilakukan seorang suami kepada isterinya?

⁵Al-San'ani, *Subūl al-Salām*, III (Kairo: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1960), hal. 117-118.

⁶Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 14.

Mahar yang diberikan suami kepada isterinya, menurut Zahry hamid, dapat berupa barang berharga, baik barang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau atau sapi, buku berharga seperti kitab suci al-Qur'an, maupun barang tetap seperti sebidang tanah pekarangan, rumah atau sawah. Bahkan mahar kata Zahry Hamid lagi, dapat berwujud pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami untuk calon isteri, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah milik calon isteri, mencangkul sawah milik calon isteri, dan sebagainya. Mahar dapat juga berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang seperti hak mendiami rumah, menanami sawah dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan suami kepada isterinya boleh berupa apa saja, baik berupa barang maupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti, minuman keras, ganja, anjing, babi, mencuri, merampok dan yang sejenisnya.

Menurut Ibn Rusyd, tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya.⁷ Yang jelas, kata Ahmad Rofiq, meskipun sedikit, mahar wajib ditunaikan. Hal demikian didasarkan atas suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi, sebagai berikut:

⁷*Ibid.*

أن رسول الله صلى عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تصدق إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزار ي. فقال رسول الله صلى عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا و سورة كذا بسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن.

Artinya: "Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan seraya mengatakan: Wahai Rasulullah SAW, sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau," maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah SAW jodohkanlah saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan." Rasulullah SAW bersabda: "Apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab: "saya tidak memiliki apapun selain sarungku ini." Rasul bersabda: "Kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu akan duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu!" laki-laki itu berkata: Aku tidak mendapatkan sesuatu." Rasul bersabda (lagi): "Carilah, walaupun sekedar cincin besi!" maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapatkan sesuatu. Lalu Rasul bertanya lagi: "Apakah kamu memiliki sesuatu dari al-Qur'an?" Maka laki-laki itu menjawab: "Ya, surat ini dan surat itu, menyebut beberapa surat." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari al-Qur'an." ⁸

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi haknya. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Akan tetapi jika calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Karena itu, mahar

yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai laki-laki.

Penyebutan mahar, baik jumlah maupun bentuknya termasuk di dalamnya diberikan secara tunai atau ditangguhkan, diucapkan pada saat akad nikah, yaitu pada saat ijab oleh wali mempelai wanita, dan dikonfirmasi dengan jawaban *qabul* mempelai laki-laki. Oleh karena sifatnya bukan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.⁹

Pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut, menurut 'Abd al-Rahman al-Jaziri¹⁰ tergantung pada persetujuan isteri. Jika mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami isteri, sampai dengan dipenuhi mahar tersebut.

⁸Muslim, *Sahih Muslim I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 596.

⁹Abdurrahmān, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), ps. 34 (2).

¹⁰Abd al-Rahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ala al-Mazāhib al-'Arba'ah IV* (Beirut: Maktabah al-Tijāriyah, tt.), hal. 160.

yang pantas, dan kosmetika; (3) *Pengobatan*, yaitu apa saja yang diperlukan untuk memelihara kesehatan isteri serta pengobatan di waktu sakit.¹³

c. Tempat Tinggal

Di samping nafkah seorang suami juga wajib memberi isteri tempat tinggal, yakni tempat tinggal suami isteri yang layak huni dan sesuai dengan kemampuan suami dengan peralatan rumah tangga yang diperlukan serta pelayanan kebutuhan sehari-hari. Jika diuraikan secara detail maka tempat tinggal, menurut Zahry Hamid mencakup tiga hal, yaitu: (1) *Papan*, adalah rumah tempat berteduh dan bertempat tinggal suami isteri bersama anak-anaknya, baik milik sendiri, menyewa dan sebagainya. Suami wajib menyediakan rumah tempat berteduh untuk isteri dan anak-anaknya, isteri wajib mengikuti tempat tinggal suami atau yang ditunjuk oleh suami; (2) *Peralatan*, yaitu peralatan yang diperlukan untuk rumah tangga meliputi peralatan ruang tamu, ruang tidur, peralatan dapur dan sebagainya; (3) *Pelayan*, yaitu menyediakan tenaga atau pembantu untuk melayani dan meringankan isteri, jika keadaan memerlukannya. Isteri tidak boleh dibebani pekerjaan rumah tangga diluar batas kemampuannya tanpa bantuan suami atau orang lain yang memang sengaja disediakan untuk itu.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Dasar hukum wajibnya seorang suami memberi *nafaqah* dan tempat tinggal kepada isterinya diatur baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam al-Qur'an antara lain dalam surat At-Thalaq ayat 6 dan 7:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."¹⁵

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتها سيجعل الله بعد عسر يسرا.

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."¹⁶

Di samping dua ayat di atas, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya juga disebutkan dalam satu hadis Nabi saw sebagai berikut :

¹⁵ At-Talāq (65): 6.

¹⁶ At-Thalāq (65): 7.

عن حكيم بن معاوية القشير عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة
أحدنا عليه؟ قال إن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسبت ولا تضرب
الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya, ia berkata aku bertanya kepada Rasulullah apa kewajiban suami terhadap isterinya : Rasulullah berkata : Engkau beri makan isterimu ketika engkau makan, engkau beri pakaian isterimu kalau engkau berpakaian, janganlah kamu pukul wajahnya, jangan berlaku kasar terhadapnya, janganlah kamu hardik dia kecuali di rumah.”¹⁷

Menurut Ibn Rusyd, meskipun para fuqaha sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang empat hal yang berkaitan dengan *nafaqah* tersebut, yaitu tentang waktu berlakunya kewajiban itu, besarnya *nafaqah*, kriteria isteri yang berhak mendapat nafkah, dan suami yang bagaimana yang wajib mengeluarkan *nafaqah*. Dari empat hal yang diperdebatkan itu, satu diantaranya, yakni suami yang bagaimana yang wajib mengeluarkan nafkah akan dijelaskan sebagai berikut: Para fuqaha’ kata Ibn Rusyd, sependapat bahwa nafkah itu wajib ditunaikan oleh suami yang merdeka dan berada di tempat, yang diperdebatkan kemudian adalah bagaimana jika suami itu adalah hamba sahaya atau suami itu sedang bepergian. Berdasarkan keterangan dari para ahli ilmu, Ibn al-Munzir berpendapat bahwa seorang suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Sedangkan Abu al-Musy’ab, seorang

¹⁷Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitāb an-Nikāh bab Fiqh al-Mar’ah ala Zawjihā*, No. hadis 1830.

ulama dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, yakni seorang suami yang berstatus sebagai hamba sahaya tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya.

Perbedaan pendapat tentang wajib tidaknya seorang suami yang berstatus sebagai hamba sahaya memberi nafkah kepada isteri itu menurut Ibn Rusyd didasarkan akan adanya ketentuan umum yang berkaitan dengan kedudukan hamba sahaya sebagai orang dibatasi perbuatannya terutama dalam masalah keuangan.

Seperti halnya kewajiban seorang suami yang berstatus sebagai hamba sahaya, kewajiban suami yang berpergian jauh untuk memberikan nafkah kepada isterinya juga diperdebatkan oleh para fuqaha. Jumhur berpendapat bahwa suami yang berpergian jauh tetap wajib memberi nafkah kepada isterinya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, berpendapat sebaliknya, yakni seorang suami yang berpergian tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya kecuali jika diputuskan oleh penguasa.¹⁸

Terlepas dari perdebatan di atas, status pemberian nafkah suami kepada isteri adalah bersifat *tamlīk*, artinya nafkah tersebut diserahkan suami kepada isterinya sebagai hak dan milik isteri, dengan kata lain, jika suami tidak memberi nafkah, maka isteri berhak menuntutnya, dan jika nafkah tersebut telah diberikan kepada isteri, maka suami tidak berhak meminta kembali tanpa izin isterinya. Sedangkan status tempat tinggal yang disediakan suami kepada

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, hal. 464-465.

dikemukakan oleh Imam Hanafi itu, berbeda dengan pendapat mazhab-mazhab lainnya. Sebab mazhab-mazhab yang lain sepakat manakala isteri tidak memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan berkhawat dengannya, tanpa alasan yang dibenarkan syara' maupun rasio, akan dilihat sebagai *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa sekedar kesediaan isteri untuk digauli dan berkhawat, masih belum cukup baginya sebelum ia menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "aku menyerahkan diriku kepadamu."

Menurut para ulama selain Imam Syafi'i, bahwa yang dijadikan pegangan bagi patuh dan taat seorang isteri adalah *urf*, dan tidak diragukan lagi bahwa berdasarkan *urf*, seorang isteri bisa disebut taat dan patuh manakala ia tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli. Mereka tidak mensyaratkan bahwa isteri harus menawarkan dirinya.¹⁹

- (2). Isteri yang *beriddah*. Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berhak memperoleh nafkah, misalnya isteri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Hanya saja, menurut Maliki dan Syafi'i, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal saja. Selanjutnya Syafi'i menyatakan bahwa apabila seorang wanita ditalak *ba'in*, sedang ia dalam keadaan hamil

¹⁹Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 402.

kemudian suaminya meninggal dunia (ketika isteri masih dalam *'iddah*), maka nafkah si isteri tidak terputus.

Imam Hanafi berpendapat, “apabila wanita yang ber *'iddah* tersebut dalam keadaan talak *raj'i* dan suami yang menceraikannya meninggal dunia ketika dia menjalani masa *'iddah*, maka iddahnya beralih ke iddah wafat dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi seperti ini nafkah tidak gugur.

Selanjutnya para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang menjalani *'iddah* karena pencampuran syubhat, ia tidak berhak atas nafkah. Namun mereka berbeda pendapat tentang nafkah bagi wanita yang menjalani *'iddah* karena tolak *ba'in*.

Menurut Imam Hanafi, wanita tersebut berhak atas nafkah, sekalipun dia dicerai tiga, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya yang menceraikannya guna menjalani *'iddah*. Hukum wanita ber *'iddah* akibat *fasakh akad*, menurut Hanafi, sama dengan wanita yang ditalak *ba'in*.

Menurut Imam Malik, apabila wanita itu tidak hamil, dia hanya berhak atas nafkah berupa tempat tinggal, tapi apabila sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuknya. Haknya atas nafkah, tidak menjadi gugur dengan keluarnya dia dari rumah *'iddah*, sebab nafkah

tersebut diperuntukkan bagi bayi yang dikandungnya, bukan untuk ibu yang mengandungnya.

Menurut Syafii, Imamiyah dan Hanbali, bahwa wanita tersebut tidak berhak atas nafkah bila dia tidak hamil, tapi berhak atasnya bila ia memang hamil. Tetapi secara khusus Syafi'i menyatakan bahwa kalau wanita tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan (yang tak terhindarkan), maka gugurlah haknya atas nafkah.

Sementara itu, mazhab Imamiyah tidak mengategorikan *fasakhnya* akad yang sah sama dengan talak *ba'in*. mereka berpendapat bahwa orang yang menjalani 'iddah akibat *fasakhnya akad*, baik dia hamil maupun tidak, maka ia tidak berhak atas nafkah.²⁰

- (3). Nafkah Isteri yang Bekerja. Ada beberapa pendapat ulama yang dapat dikemukakan di sini terkait dengan nafkah isteri yang bekerja sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi, jika isteri bekerja dan tidak menetap di rumah, maka suami dapat memintanya untuk tidak bekerja dan tinggal di rumah, jika permintaan suami itu ditolak oleh isteri, dalam arti ia tetap keluar rumah dan bekerja, maka isteri yang demikian tidak berhak atas nafkah. Pendapat demikian menurut Jawad Mughniyah, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab-mazhab lainnya, yang

²⁰ *Ibid.*, hal 401.

menyatakan bahwa isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Bahkan Imam Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa meskipun isteri yang keluar rumah untuk bekerja itu telah mendapat izin suaminya, tetapi hal itu dilakukan untuk kepentingan sang isteri sendiri, maka ia pun tidak berhak atas nafkah suaminya.²¹

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa seorang isteri harus tinggal di dalam rumah untuk mengurus rumah tangganya dan mengasuh anak-anaknya. Ketika isteri melakukan hal tersebut, maka Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Dari pernyataan Sayyid Sabiq ini dapat dikatakan bahwa isteri yang tidak taat untuk tinggal di dalam rumah untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya, maka ia tidak berhak atas nafkah.

Senada dengan Sayyid Sabiq, H.A. Wasit Aulawi, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah, sebagaimana dikutip oleh Saifuddin Mujtaba' menyatakan, seorang suami dapat bebas dari kewajiban nafkah kepada isterinya, apabila si isteri bekerja mencari nafkah dengan izin suaminya, yang dari penghasilannya dia layak dan mampu memberi kecukupan terhadap dirinya.

Berbeda dengan pendapat Wasit Aulawi di atas, Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa seorang suami yang rela atas keadaan isterinya

²¹ *Ibid.*

sebagai wanita yang bekerja di luar rumah tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri. Kewajiban suami memberikan nafkah atas isteri itu hilang apabila suami telah meminta isterinya untuk tidak bekerja diluar rumah, tapi isteri menolak permintaan suami tersebut, isteri yang demikian oleh Abu Zahrah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*.²²

Seperti halnya Abu Zahrah, Huzaimah T. Yanggo sebagaimana dikutip oleh Saifuddin Mujtaba, berpendapat bahwa isteri yang bekerja di luar rumah, tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan, selama pekerjaannya itu ia mendapat izin dan persetujuan suaminya, karena nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga.²³

- (4). Nafkah Isteri yang Suaminya *Ghaib*. Menurut Saifuddin Mujtaba' suami *ghaib* disini adalah suami yang tidak dapat hadir memenuhi panggilan pengadilan dalam menyelesaikan perkara nafkah yang diajukan oleh isterinya, baik karena suami bepergian jauh, atau dekat, atau tidak hadirnya suami itu semata-mata karena keengganan saja. Suami *ghaib* itu mungkin

²²Abdul Wahab al-Bandary, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 15.

²³Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima, dan Memberi* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2001), hal. 178.

meninggalkan harta di rumah yang dapat diambil isterinya atau tidak meninggalkan harta sama sekali.

Hanafiah menyatakan bahwa kepergian atau *keghaiban* suami tidak menghapuskan hak isteri terhadap nafkahnya. Kalaupun suami mempunyai harta yang nyata, baik berupa pangan atau uang, atau barang-barang lain yang dapat dijadikan nafkah dan berada dalam kekuasaan si isteri, maka hakim memutuskan agar isteri mengambil harta atau uang tersebut untuk keperluan nafkahnya. Kalau harta tersebut ada di tangan orang lain dan orang tersebut membenarkannya, maka hakim menetapkan bahwa sejumlah harta tersebut harus diberikan kepada isteri sebagai nafkahnya.

Menurut Kamal Mukhtar,²⁴ jika isteri itu tidak mengakui bahwa harta suaminya ada padanya, maka hakim tidak dapat menetapkan jumlah nafkah untuk isteri yang diambil dari harta suami yang diduga itu. Apabila suami hanya mempunyai barang-barang yang tidak bergerak, maka hakim menetapkan nafkah isteri yang diambil dari harta tersebut. Hakim atau isteri tidak diperbolehkan menjual barang suami yang tidak bergerak tersebut untuk keperluan nafkah isteri. Dalam keadaan demikian, isteri diberi oleh orang yang wajib memberi nafkah (kepadanya) apabila ia tidak bersuami.

Dalam hal suami *ghaib* atau kikir dan tidak mau memberi nafkah isterinya, sedangkan pada isteri ada harta suami yang dapat langsung

dijadikan nafkah, maka isteri boleh mengambil harta itu sekedar keperluannya, setelah mendapat izin dari Hakim. Hal demikian didasarkan pada hadis Nabi saw:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: “Dari Aisyah ra: bahwasanya Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan (suami Hindun) adalah laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberi nafkah menurut kecukupanku, begitu pula untuk anakku, kecuali aku mengambilnya sedangkan ia tidak mengetahuinya.” Rasulullah bersabda: “Ambillah (sebagian harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut ukuran yang patut.”²⁵

2. Kewajiban Immateriil

Secara umum dapat dikatakan bahwa setidaknya ada dua kewajiban immateriil yang harus ditunaikan suami kepada isterinya, meminjam istilah Fuad Kauma dan Nipan, kedua kewajiban itu adalah; (a) Berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah dan (b) membimbing isteri ke jalan yang benar.

²⁴Kamal Mukhtar, *Azaz-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 136.

²⁵Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, al-Kitāb: al-Nafaqāt, al-Bāb: Izā Lam Yanfiq ar-Rajūl*, No. Hadis 4945.

Penjelasan kedua kewajiban immateriil itu dapat diikuti dalam paparan berikut:²⁶

a. Berbuat Terbaik dalam Pergaulan Keseharian

Seorang suami menurut Fuad Kauma dan Nipan²⁷ wajib melakukan hal yang terbaik dalam pergaulan sehari-hari bersama isterinya. Dengan kata lain, apa saja yang dilakukan suami di dalam rumah yang terkait dengan isterinya maka ia wajib untuk melakukannya dengan cara yang terbaik. Secara sederhana jika perbuatan keseharian suami yang berkaitan dengan isterinya itu dirinci akan ditemukan beberapa hal berikut, misalnya bertemu, berbicara, memanggil, bersenda gurau, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, dan seterusnya. Semua perbuatan tersebut wajib dilakukan suami dengan cara yang terbaik.

Kewajiban suami berbuat yang terbaik terhadap isteri itu disebutkan dalam al-Qur'an:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

²⁶Uraian-uraian ini banyak merujuk pada tulisan Fuad Kauma dan Nipan yang dimuat dalam bukunya, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami: Pegangan Pengantin Baru Muslim* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 104-124.

²⁷*Ibid.*

tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁸

Bagaimana gambaran kongkrit perbuatan keseharian suami yang terbaik itu? *Pertama*, Ketika bertemu isteri misalnya seorang suami hendaklah berusaha menyenangkannya. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan itu, diantaranya menurut Fuad Kauma dan Nipin adalah: (1) mengucapkan salam; (2) berjabat tangan; (3) menunjukkan muka yang menyenangkan.

Kedua, ketika suami berbicara kepada isterinya, maka hendaklah ia berbicara dengan cara yang menyenangkan. Berbicara yang menyenangkan dapat diwujudkan dalam (1) isi pembicaraan; (2) gaya bicara; (3) pembicaraan mudah dimengerti.

Ketiga, saat memanggil isteri, seorang suami hendaklah memanggil isterinya dengan panggilan yang menyenangkan. Panggilan seperti itu mudah dirasakan dan merupakan sesuatu yang amat berpengaruh bagi orang yang dipanggil. Sebab panggilan yang menyenangkan, secara psikologis akan menjadikan orang yang dipanggil merasa diperhatikan, merasa diorangkan, karena itu iapun akan memberikan sambutan yang menyenangkan penuh perhatian kepada orang yang memanggilnya. Perintah untuk memanggil dengan cara menyenangkan disebutkan al-Qur'an:

²⁸An-Nisā' (4): 19.

يأيتهاالذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتلذزوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kamu yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-ngolokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-ngolokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan pula kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaruk-buruk panggilan ialah (panggilan yang buruk sesudah iman) dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itu orang-orang yang zalim.”*²⁹

Keempat, bercengkrama, rasa lelah akibat rutinitas kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh suami dan isteri, perlu disegarkan dengan bercengkrama. Isteri yang sehari-hari penuh dengan berbagai pekerjaan di rumah, perlu memperoleh suasana baru yang bisa mengilangkan kelelahannya. Pada saat-saat tertentu suami perlu mengajak isterinya bercanda, sehingga rasa lelah yang dirasakan berubah menjadi suka cita, suasana demikian akan menyegarkan kembali kepenatan-kepenatan yang menyelimuti badan. Bercengkrama dengan isteri akan menambah kebahagiaan hidup keluarga, karena itu, seorang suami tidak boleh mengabaikannya.

Bercengkrama dengan isteri dapat dilakukan di rumah, di perjalanan atau ditempat-tempat lain asalkan tidak melampaui batas. Suami suatu saat

juga perlu mengajak isteri dan keluarganya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata sebagai *refreshing*. Di tempat-tempat tersebut, isteri bisa menghirup udara segar dan menikmati suasana baru yang dapat mengobati rasa lelahnya.

Kelima, makan bersama. Makan adalah hal yang biasa bagi setiap orang. Namun bagi suami isteri, makan tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa. Perlu diusahakan agar suami selalu makan bersama-sama di rumah. Karena makan bersama keluarga banyak membawa pengaruh terhadap kebahagiaan keluarga itu sendiri.

Suami pada zaman sekarang mungkin banyak yang harus makan siang di tempat kerja, karena tempat kerjanya memang jauh dari tempat tinggalnya. Tetapi hal itu hendaknya tidak menjadi alasan, untuk tidak pernah makan bersama di rumah. Paling tidak, perlu diusahakan minimal satu kali sehari bisa makan bersama isteri dan anak-anaknya di rumah.

Seyogyanya diusahakan jangan sampai suami isteri selalu makan sendiri-sendiri. jangan sampai isteri makan sendiri di rumah, anak-anak makan sendiri di luar rumah. Sebab tradisi semacam ini seakan-akan menghilangkan makna sebuah ikatan keluarga. Hal ini menurut pandangan Islam akan menghilangkan berkah.

²⁹ Al-Hujurāt (49): 11.

Dalam satu hadisnya Rasulullah saw memerintahkan agar umat Islam membiasakan makan secara bersama-sama, karena secara bersama-sama itu mengandung berkah. Rasul Allah bersabda :

كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة

Artinya: “Makanlah secara bersama-sama dan janganlah berpecah belah sesungguhnya keberkahan itu berada pada kebersamaan.”³⁰

Di samping memperoleh keberkahan, makan bersama keluarga dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak sempat dikemukakan pada waktu-waktu lain. Sambil menikmati makanan yang dihidangkan, suami bisa lebih mendalami karakter isterinya dan begitu pula sebaliknya. Lagi pula isteri akan merasa puas apabila makanan yang dimasaknya dinikmati dengan senang oleh suami. Lebih dari itu, isteri akan merasa lebih diperhatikan dan dicintai.

Keenam, berpenampilan menarik. Suami perlu tampil menarik di hadapan isteri. Penampilan yang menarik tidak hanya perlu ditampilkan dihadapan umum, ketika berpergian dan di luar rumah. Isteri tentu ingin melihat penampilan suaminya yang menarik dan menawan hati.

³⁰Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, kitāb al-At'imah bāb al-Ijtima'u ala al-Ṭa'am*, No. hadis 3278

Ketika di rumah, suami seyogyanya tidak selalu mengenakan pakaian yang usang. Pakaian yang baru pun, suatu saat harus dikenakan di rumah, agar isteri bisa menatapnya lebih lama.

Penampilan menarik itu dapat diupayakan dengan cara berdandan dan menggunakan wewangian. Berdandan pada dasarnya merupakan upaya memperindah diri, agar penampilannya nampak lebih menarik, lebih indah dipandang mata. Keindahan itu sendiri merupakan hal yang dicintai Allah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi saw:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah itu indah dan Dia memncintai keindahan.*”³¹

Berdandan merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh Islam. hal-hal kecil yang berkenaan dengan memperindah diri juga mendapat perhatian khusus dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kumis, kuku dan mencabut bulu ketiak. Hal demikian dapat dibaca pada sabda Rasulullah saw:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَقَصِّ الشَّارِبِ

Artinya: “*Fitrah itu ada lima : berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis.*”³²

³¹Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imān, Bāb Tahrim al-Kibr wa Bayānuh*, No.Hadis 131.

³²*Ibid. Kitāb at-Tahārah, bāb al-Fithrah*, No. Hadis 377.

Kebersihan diri merupakan salah satu unsur memperindah diri, sehingga tidak hanya yang terlihat di luar pakaian yang nampak indah, tetapi anggota tubuh yang ada di dalam pakaian pun harus terlihat bersih dan indah, tetapi anggota tubuh yang ada di dalam pakaian pun bersih dan indah.

Untuk melengkapi upaya suami berpenampilan menarik dihadapan isteri, selain menjaga kebersihan, suami juga dapat menggunakan wewangian. Penggunaan wewangian ini akan melengkapi keindahan tubuh suami dan menjadi salah satu daya tarik bagi isteri. Isteri akan betah bersanding dengan suami yang berpenampilan menarik, tubuhnya bersih dan baunya harum.

Penampilan menarik yang dilengkapi dengan wewangian, akan mempertebal rasa cinta isteri kepada suami. Hal itu merupakan pengikat yang dapat mengakrabkan pergaulan. Dandanan dan wewangian suami, hendaknya dikompromikan dengan isterinya. Isteri mungkin menyukai dandanan suami dengan tipe-tipe tertentu. Begitu juga halnya dengan penggunaan minyak wangi. Pada zaman sekarang banyak sekali model minyak wangi dengan berbagai macam bau. Mungkin ada minyak wangi yang menurut suami merupakan minyak wangi yang paling harum, namun isteri justru tidak menyukainya. Karena itu, suami perlu mempertimbangkan selera isteri dan tidak perlu berlebihan dalam berdandan dan memakai wewangian.

Ketujuh, mengutamakan musyawarah. Musyawarah adalah salah satu ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi. Tentang musyawarah Allah menyatakan dalam al-Qur'an :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: *"Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam memecahkan suatu urusan."*³³

Sebagai kepala keluarga yang bijak, suami sebaiknya suka memberi maaf kepada isterinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat, dan memohonkan ampunan atas kesalahan yang dilakukannya. Bahkan suami hendaknya senantiasa mengajak isterinya untuk memusyawarahkan segala urusan keluarganya. Urusan pendidikan anak, pengaturan ekonomi keluarga dan berbagai urusan keluarga lainnya. Perlu dimusyawarahkan pemecahannya bersama isteri. Bahkan termasuk masalah *menyapih* anaknya pun hendaknya dimusyawarahkan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

فَإِنْ أَرَادَ فِصَالٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: *"Apabila suami isteri ingin menyapih (anaknya sebelum berumur dua tahun) berdasarkan kerelaan keduanya dan atas dasar musyawarah, maka tiada dosa bagi keduanya."*³⁴

³³Ali Imran (3): 159.

³⁴Al-Baqarah (2): 233.

Bahkan jika anak-anak telah menginjak dewasa dan pantas berumah tangga, suami harus memusyawarahkan terlebih dahulu bersama isterinya tentang calon menantunya.

Dengan mengajak musyawarah berarti suami telah menempatkan isterinya sebagai pendamping dirinya. Ia diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Dengan demikian, isteri merasa lebih diperhatikan oleh suami, sehingga isteri merasa bahagia.

Suami isteri yang selalu memusyawarahkan semua urusan keluarganya, niscaya akan terhindar dari kekecewaan dan penyesalan. Sebab apa yang diputuskan setidaknya telah melalui suatu proses pertimbangan baik-buruk yang disampaikan baik oleh suami maupun oleh isteri.

Suatu tindakan yang dilakukan atas dasar musyawarah, niscaya apa pun hasilnya akan menjadi tanggung jawab bersama. Apabila hasilnya baik, niscaya akan menjadi kebahagiaan bersama. Dan apabila hasilnya buruk, maka akan menjadi beban atau tanggung jawab bersama. Sehingga, antara suami dan isteri tidak akan saling menyalahkan. Oleh karena itu ajaran musyawarah ini tampaknya harus diaplikasikan dalam kehidupan suami isteri.

Kedelapan, menghibur isteri. Hidup tidak selamanya berjalan mulus, tanpa adanya rintangan-rintangan tajam yang menghadangnya. hati tak selamanya riang gembira. Suatu saat, hati bisa terluka, mungkin akibat ulah

suami, anak-anak, saudara, mertua, tetangga atau akibat-akibat yang lainnya. Betapa pedihnya perasaan hati tatkala terluka. Dunia bagaikan neraka yang membakar dirinya, pengap, pedih, dan gundah gulana, getir dan menyakitkan, wajahnya nampak kecut dan badan pun menjadi kurus. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, bekerja pun tak bersemangat. Jika hal ini dialami oleh seorang isteri, maka ke mana di harus berobat?

Sebagai kepala keluarga suami hendaknya peka terhadap setiap perubahan pada perasaan sang isteri. Perasaan hatinya harus selalu dijaga agar jangan sampai terluka dan diusahakan agar selalu bergembira. Namun demikian, sebagai manusia biasa, suami takkan luput dari kekeliruan dan kekhilafan. Humor yang tujuannya untuk membahagiakan isteri, bisa jadi hasilnya sebaliknya, bukan kegembiraan yang diperoleh tetapi justru menusuk perasaan dan melukai hatinya. Berbagai sebab bisa menjadikan hati isteri terluka.

Apabila suami mendapatkan roman muka isterinya menyiratkan kesusahan, suami hendaknya segera bertindak. Suami perlu melakukan sesuatu yang dapat menghibur perasaan isterinya. Jika keadaan memungkinkan, suami boleh menanyakan secara langsung kepada isterinya. Apa gerangan yang menjadikannya menderita. Jika tidak memungkinkan, suami harus mencari tahu dengan menanyakannya kepada orang kepercayaan isterinya.

Setelah diketahui apa latar belakang permasalahannya, suami hendaknya segera melakukan tindakan lanjutan. Obatilah derita isteri dengan cara tertentu yang terbaik. Suami tentunya lebih mengetahuinya. Mungkin cukup dengan memberikan nasihat dan tutur kata, mungkin perlu diajak ke tempat-tempat wisata, mungkin perlu ke psikiater (ahli kejiwaan), atau berbagai kemungkinan lainnya. Suami perlu mengetahui bagaimana cara mengobati luka hati isterinya.

Upaya suami untuk melepaskan isterinya dari belitan duka, akan diganjar oleh Allah berupa kemudahan hidup. Hal demikian tercermin dari sabda nabi sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة

Artinya: *"Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi bersabda : Barang siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin berupa kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya dari berbagai kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat."*³⁵

Kesembilan, membantu menyelesaikan pekerjaan isteri di rumah. Sebagai kepala keluarga, suami bukanlah raja yang pekerjaannya memerintah dan menyuruh isteri. Tetapi suami adalah pelindung keluarga yang sewaktu-waktu harus membantu menyelesaikan pekerjaan isterinya di

rumah. Pekerjaan di rumah pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama. Suatu saat suami harus menjahit bajunya yang robek, mencuci pakaian kotor, bahkan memasak makanan di kala isteri berhalangan. Rasulullah sendiri, di samping beliau menjabat sebagai kepala negara dan pemimpin umat, beliau tidak segan-segan membantu menyelesaikan pekerjaan isteri di rumah. Suatu kisah populer dapat dikutip di sini, yakni tentang upaya Nabi untuk menjahit sendiri bajunya yang robek, mengesol sepatunya yang rusak dan pekerjaan lain yang seharusnya diselesaikan oleh isterinya atau bahkan pembantu rumah tangganya. Kepedulian Rasulullah saw semacam ini hendaknya menjadi teladan bagi semua suami.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw memberikan jaminan, bahwa orang yang membantu pekerjaan orang lain akan memperoleh bantuan Allah SWT:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

Artinya: "Allah selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya."³⁶

Kesepuluh, penyabar dan tak mudah marah. Sebagai kepala keluarga, seorang suami hendaknya memiliki sikap terpuji di hadapan isteri dan anak-anaknya. Selain ramah dalam bergaul dengan mereka, juga memiliki sikap

³⁶Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, al-Kitāb al-Zikr wa al-Du'a' wa at-Tawbah wa al-Istighfār, al-Bāb, al-Ijtima' ala Tilāwah al-Qur'an wa ala Zikr*, No. Hadis 2867.

penyabar dan tak mudah marah. Sabar menghadapi sikap isteri dan anak-anaknya dan tidak mudah marah apabila mereka berbuat kekeliruan.

Sebagai manusia biasa, isteri tentunya memiliki kekurangan-kekurangan dan kekhilafan. Suami hendaknya memaklumi. Ia tidak mudah marah ketika melihat kekeliruan isterinya. Ia harus memaklumi perilaku isterinya dan kemudian memberikan saran-saran dengan arif tentang bagaimana yang benar. Kepedulian suami memberikan saran ke jalan yang benar tidaklah sia-sia. Karena dia sendiri juga akan memperoleh pahala atas perilaku isterinya yang baik itu. Rasulullah bersabda:

عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله

Artinya: "Dari Abi Mas'ud al-Anshari, Rasulullah berkata, "Barangsiapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala yang sama dengan pelaku kebaikan itu."³⁷

b. Membimbing Isteri Ke Jalan yang Benar

Sebagai kepala keluarga, suami menurut Fuad Kauma dan Nipan,³⁸ berkewajiban membimbing isteri ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah swt. Kewajiban ini, berkenaan dengan menjaga diri sendiri dan keluarga dari siksa neraka. Bimbingan suami terhadap isterinya ke jalan yang

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud, al-Kitāb al-Adab, al-Bāb Fi Dal ala al-Khayr*, No. Hadis 4464.

2. Bekerja Sama dalam Taat kepada Allah swt

Bimbingan tidak hanya berupa perintah dan larangan, tetapi dapat juga berupa kerja sama yang baik. Suami isteri hendaknya menyadari kelemahan masing-masing. Dalam hal mentaati perintah-perintahNya, suami isteri dianjurkan untuk bekerja sama, saling mengingatkan dan memberi masukan, secara arif. Hal ini dapat dipelajari, antara lain dalam ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar satu sama lain bekerja sama dan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, saling menasehati dan membimbing ke arah kebenaran dan kesabaran.⁴⁰

Suami isteri tidak hanya dianjurkan untuk bekerja sama dalam menunaikan ibadah-ibadah seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan dan lain-lain, melainkan juga bekerja sama dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dalam berdzikir dan nasehat-menasehati dalam upaya meraih ridha Allah.

Rasulullah saw memberikan pujian kepada suami-isteri yang senantiasa bekerja sama dalam mentaati perintah-perintah Allah swt. Mereka yang bekerja sama dalam ruku' dan sujud di tengah malam yang dingin, saat orang lain tidur nyenyak. Hal demikian disabdakan Nabi saw sebagai berikut:

⁴⁰ Al-Maidah (5): 2, al-Asr (103): 1-3.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أباى نضحت في وجهه الماء

Artinya: "Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Allah merahmati suami yang bangun malam melakukan shalat (sunnah) dan membangunkan isterinya. Jika isterinya enggan bangun, disiram wajahnya dengan air. Semoga Allah (juga) merahmati isteri yang bangun malam menunaikan shalat (sunnah) dan membangunkan suaminya. Jika suami enggan bangun, disiram wajahnya dengan air." ⁴¹

Sehubungan dengan taat kepada Allah swt, banyak hal yang perlu dilakukan suami isteri dengan bekerja sama. Misalnya membaca al-Qur'an, doa-doa harian, shalat sunnah dan lain sebagainya. Kesemua itu perlu dilakukan secara baik dan bekerja sama. Jika satu pihak merasa malas atau lupa, pihak lain hendaknya mengingatkan dan mengajaknya secara arif.

3. Mendorong Isteri agar Meningkatkan Pengetahuan

Seorang isteri perlu menambah pengetahuannya, baik pengetahuan yang berkenaan dengan keislaman, tata hidup berkeluarga, maupun pengetahuan-pengetahuan umum yang diperlukan. Sehingga wawasannya makin luas dan kemandiriannya makin mantap, karena pikirannya terus terasah dan hati tersirami oleh siraman ruhani. Hal ini penting demi

⁴¹ An-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, al-Kitāb Qiyām al-Layl wa Tatawwu' al-Nahār, al-Bāb al-Tarhib fi Qiyām al-Layl*, No. Hadis 1592

penataan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kehidupannya akan senantiasa memperoleh keberkatan dari sisi Allah swt.

Banyak Hadis atau ayat yang menyebutkan akan pentingnya menambah ilmu pengetahuan. Menambah pengetahuan menjadi kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu pengetahuan merupakan alat yang utama untuk memperbaiki diri manusia. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat menjalankan syari'at-syari'at Islam secara gamblang dan penuh keyakinan. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat menata kehidupan dunia ini secara baik dan benar. Dan dengan ilmu pengetahuan yang cukup, isteri dapat menata kehidupan keluarganya di jalan yang dapat diridhai Allah swt.

Isteri yang berpengetahuan luas, niscaya akan luas pula wawasannya. Ia dapat melakukan yang terbaik bagi kepentingan suami, anak-anak, tetangga dan agamanya. Karena itu, selayaknyalah suami memberikan kesempatan dan dorongan secukupnya kepada isteri agar senantiasa menambah pengetahuannya. Dengan pengetahuan yang cukup, niscaya isteri akan lebih mantap dalam menciptakan kebahagiaan keluarganya, kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan dorongan kepada isteri agar senantiasa menambah pengetahuan, bahwa suami tidak sepatasnya melupakan dirinya sendiri. Artinya, di samping memotivasi

isteri, suami pun harus memberi contoh yang baik. Bahkan suami hendaknya lebih giat dan lebih dahulu menambah pengetahuan.

4. Menegur Isteri jika Bertindak Kurang Terpuji

Seperti halnya suami, isteri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Isteri mungkin saja bertindak kurang terpuji, baik terhadap anak-anak, kepada suami maupun orang lain. Tindakan kurang terpuji ini dalam batas-batas tertentu, yakni selama tidak melanggar aturan agama dan norma kemasyarakatan harus dianggap sebagai hal yang wajar.

Namun apabila isteri melakukan hal yang kurang terpuji, suami berkewajiban segera memberikan teguran dan peringatan, agar tidak berlarut-larut. Hanya saja, suami hendaknya tidak gegabah dalam memberikan teguran dan peringatan kepada isteri. Sebelumnya, perlu diketahui dengan jelas apa latar belakangnya, mengapa isteri sampai melakukan hal yang kurang terpuji itu.

Isteri bertindak kurang terpuji, mungkin karena benar-benar tidak mengetahui hal yang sebenarnya, mungkin karena *khilaf*, atau bisa jadi karena disengaja. Kesengajaan ini pun bisa dipengaruhi oleh berbagai hal yang melatar belakanginya. Mungkin dilakukan sebagai protes kepada suaminya yang bertindak melanggar norma keluarga, atau mungkin karena faktor karakter isteri itu sendiri.

Di samping perlu mengetahui latar belakang tindakan isteri yang kurang terpuji, suami juga perlu bertindak arif, bijaksana, pemaaf dan berlapang dada. Karena itu teguran yang diberikan suami kepada isteri, harus dilandasi sikap pemaaf dan lapang dada. Apabila diketahui bahwa tindakan isteri yang kurang terpuji itu karena ketidaktahuannya, hendaknya suami memaafkannya dan kemudian memberi pengertian bagaimana tindakan yang benar. Apabila tindakannya disebabkan oleh kekhilafan, suami hendaknya berlapang dada, mau memaafkan dan memberi peringatan secara arif.



B. Kewajiban-Kewajiban Isteri

Seperti halnya suami, dalam kehidupan berkeluarga, isteri pun memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ia jalankan. Kewajiban-kewajiban isteri tersebut merupakan hak yang nantinya akan diterima oleh suami. Zahry Hamid mengemukakan bahwa kewajiban isteri terhadap suami itu adalah: (1) patuh dan setia kepada suami; (2) mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami; (3) mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri untuk suami dengan suka rela; (4) mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami; (5) mengatur dan menyusun rumah tangga; (6) memegang teguh rahasia suami dan rahasia rumah tangga; (7) sederhana, hemat

dan pintar menyimpan.⁴² Penjelasan lebih tentang kewajiban-kewajiban isteri tersebut dapat dilihat pada paparan berikut :

1. Patuh dan Setia kepada Suami

Isteri wajib patuh dan setia kepada suami. Zahry Hamid maupun Fatima Umar Nasif⁴³ mengatakan bahwa kepatuhan dan kesetiaan seorang isteri kepada suaminya merupakan indikator bahwa ia adalah isteri yang *salihah*, hal demikian didukung oleh firman Allah :

فَأَصْلَحَ قَوْمٌ قَنَئَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: *"Oleh karena itu, perempuan yang salih, ialah yang patuh dengan ketulusan hati kepada Allah, dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka."*⁴⁴

Mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik, pada kasus tertentu isteri boleh tidak mematuhi suami, terutama jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat kepada Allah.

2. Mengakui, Menghargai dan Mempercayai Kepemimpinan Suami

Menurut Zahry Hamid, isteri wajib mengakui dan menghormati kepemimpinan suami terhadap isteri dan rumah tangganya. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga itu, menurut Fatima Umar Nasif terutama karena

⁴²Zahry Hamid, *Pokok-Pokok*, hal. 61-64

⁴³Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, alih bahasa Burhan Wirasubrata dan Kundan D Nuryakien (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2001), hal. 227.

⁴⁴An-Nisā' (4): 34.

suami adalah penjamin nafkah keluarganya, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

الرجال قومون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض وبما أنفقوا
من أموالهم

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka (membiayai kaum perempuan)."*⁴⁵

Menurut hukum Islam, suami adalah kepala dan pemimpin tertinggi bagi rumah tangganya, ia bertanggungjawab ke dalam dan keluar terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya, berbeda dengan suami, tanggungjawab isteri tidak seberat tanggungjawab suaminya. Tanggungjawab isteri adalah tanggungjawab ke dalam, yakni mengatur kebutuhan harian keluarga.

3. Mencintai Suami

Isteri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan menyerahkan diri untuk kegembiraan suaminya dengan suka rela, berusaha secara maksimal agar suami selalu gembira dan puas terhadap pelayanannya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarga.

Isteri wajib berusaha mewujudkan kerelaan suami, karena itu ia diperbolehkan berhias dan mempercantik diri demi suaminya. Bahkan demi

terwujudnya kerelaan suami itu isteri tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membuat suaminya kecewa, tidak tenteram, tidak betah tinggal di rumah, gelisah, dan murung. Misalnya keluar rumah tanpa izin suaminya, atau mengizinkan laki-laki lain masuk rumah tanpa sepengetahuan dan seizin suaminya.⁴⁶

4. Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Menurut hukum Islam, selama tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya, tempat tinggal isteri adalah mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."*⁴⁷

Jika suami telah menyediakan rumah yang layak dan memungkinkan terwujudnya ketenangan rumah tangga, maka isteri wajib mengikuti tempat tinggal suaminya. Makna layak dan memungkinkan terbentuknya ketenangan itu adalah memungkinkan terpeliharanya agama dan tugas-tugas rumah tangga.

⁴⁵ An-Nisā' (4): 34

⁴⁶ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok*, hal. 62

⁴⁷ At-Ṭalāq (65): 6.

Meskipun isteri wajib mengikuti tempat tinggal suaminya, tidak berarti bahwa masalah tempat tinggal itu merupakan hak istimewa suami dengan mengabaikan pendapat isteri. karena itu sebaiknya masalah tempat tinggal ini diputuskan secara bersama antara suami dan isteri.

5. Mengatur Rumah Tangga

Karena suami bertanggungjawab atas nafkah keluarga, maka isteri berkewajiban untuk mengatur kebutuhan harian keluarga, misalnya menyiapkan makanan, membersihkan rumah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rumah tangga.

Meskipun isteri berkewajiban untuk mengatur kebutuhan harian keluarga bukan berarti suami tidak boleh membantunya, sebab suami pun sesungguhnya punya kewajiban membantu isteri untuk mengerjakan urusan-urusan rumah tangga. Bahkan jika memungkinkan suami berkewajiban untuk membayar pelayan rumah tangga untuk isterinya.⁴⁸

6. Memegang Teguh Rahasia Suami dan Rahasia Rumah Tangga

Isteri adalah orang kepercayaan suami, tempat suami mempercayakan segala rahasianya, rumah dan harta kekayaannya, bahkan anak-anaknya. Kepercayaan yang diberikan oleh suami kepada isterinya itu adalah amanat yang mulia bagi isteri, dan setiap orang termasuk isteri yang dipercaya wajib

⁴⁸Zahry Hamid, *Pokok-Pokok*, hal. 63.

melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya. Menjaga rahasia suami dan rumah menurut al-Qur'an merupakan salah satu ciri wanita yang salihah :

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

Artinya: *"Sebab itu maka wanita yang salih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka."*⁴⁹

Dalam banyak hal, suami biasanya mencurahkan isi hatinya terhadap isterinya, suami sering menyampaikan segala rahasia pribadinya dihadapan isterinya, bahkan hal-hal yang sangat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Karena itu isteri wajib secara arif menyimpan rahasia suaminya dan tidak membeberkan rahasia itu ke luar, demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Kehancuran rumah tangga sering terjadi disebabkan isteri membocorkan rahasia rumah tangganya sendiri.

7. Hemat dan Sederhana

Hidup sederhana merupakan modal utama dan sarana penting untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Hidup sederhana dalam pengertian ini adalah cukup puas dengan apa yang ada dan memanfaatkan apa yang ada itu sebaik mungkin, tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu kikir, mementingkan yang diperlukan dan tidak boros.⁵⁰

⁴⁹ An-Nisā' (4): 34.

⁵⁰ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok*, hal. 64. Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri*, hal. 149.

Karena isteri adalah manajer pembiayaan rumah tangga, pengendali belanja sehari-hari, maka menurut hukum Islam, isteri wajib bersikap hemat dan sederhana dalam mempergunakan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Ia tidak boleh boros dengan membeli barang-barang yang tidak banyak manfaatnya. Isteri yang hemat dan sederhana sesungguhnya telah berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

C. Isteri Bekerja di Luar Rumah

Tugas utama seorang isteri adalah sebagai penanggung jawab dalam masalah-masalah intern keluarga. Pertanyaannya kemudian adalah, bolehkah seorang isteri bekerja di sektor publik di luar rumah, seperti terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keagamaan dan bidang-bidang lainnya?

Setidaknya ada tiga pandangan di kalangan ulama' tentang perempuan yang bekerja di luar rumah. *Pertama*, Pendapat paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita, yang telah ditentukan Allah. Peran perempuan secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi isteri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak dan mengatur rumah tangga. Dengan kata lain tugas perempuan adalah dalam sektor domestik. Perempuan yang melakukan pekerjaan diluar rumah termasuk orang yang berbuat dhalim terhadap dirinya karena telah melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam al-Qur'an:

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar ketentuan Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.”⁵¹

Ayat di atas bagi pendapat pertama merupakan dasar bagi larangan wanita untuk bekerja di luar rumah karena menurut ketentuan Allah wanita seharusnya berada di dalam rumah.

Kedua, pendapat yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah jika dia dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu misalnya ayah si perempuan itu sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Keadaan kebolehan wanita bekerja di luar karena keadaan darurat itu tampaknya di dasarkan atas suatu kisah dalam al-Qur’an, yakni dua perempuan Madyan harus bekerja di luar rumah karena, ayah mereka (Nabi Syu’aib) sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi untuk bekerja :

ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبون شيخ كبير.

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya) Musa berkata: “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” kedua wanita itu menjawab: “Kami tidak

⁵¹ At-Ṭalāq (65) : 1.

dapat meminumkan (ternak kami) sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.”⁵²

Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan keperluannya, sifat keibuan dan kewanitaannya, seperti bidang pengajaran, pengobatan, dan perawatan serta bidang-bidang perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan naluri fitrawinya. Perempuan yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodratnya dan tergolong orang yang dilaknat Allah, karena menyerupai laki-laki. Inti larangan ini dengan demikian adalah tidak pada masalah keluar rumahnya, tetapi pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Meskipun demikian, menurut pendapat ini, tinggal di rumah adalah perbuatan yang lebih utama untuk dilakukan oleh perempuan daripada bekerja di luar rumah. Karena sejalan dengan perintah Allah.

Pendapat yang lain menyatakan, perempuan diperkenankan bekerja di luar rumah tanpa harus dibatasi jenis pekerjaan, karena mereka – sebagaimana teman-teman prianya – mempunyai kebebasan untuk berpikir, berkehendak dan bekerja selama dalam batas-batas syari’at yang menekankan pemeliharaan kesopanan. Bahkan secara tegas dikatakan bahwa diamnya perempuan di rumah tidak mesti lebih baik.⁵³

⁵² Al-Qasas (28) : 23.

⁵³ Saifuddin Mujtaba’, *Isteri Menafkahi Keluarga*, hal. 211

Terkait dengan kebolehan perempuan untuk bekerja di luar rumah, Syaikh Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum perempuan, mencekik kebebasannya dan menolak memberikan kepadanya berbagai hak dan kewajibannya, sebaliknya agama juga menolak tradisi bangsa-bangsa yang menjadikan kehormatan wanita bagaikan rumput tak bertuan, yang boleh diinjakinjak oleh siapapun. Sikap seperti ini jelas mengabaikan ketentuan-ketentuan semua syari'at agama, dengan membiarkan dorongan hawa nafsu rendah merajalela semaunya. Karena itu, menurut Muhammad al-Ghazali, seorang wanita boleh saja – secara hukum – bekerja di dalam ataupun di luar rumahnya, namun diperlukan jaminan yang dapat menjaga suasana bersih dan diliputi ketaqwaan agar ia dapat melakukan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya dengan aman.⁵⁴

Pendapat tentang bolehnya para wanita untuk bekerja di luar rumah didukung oleh bukti sejarah keterlibatan perempuan dalam berbagai pekerjaan, baik pada masa nabi, sahabat dan tabiin.

Pada masa Nabi saw., misalnya banyak perempuan Muslimah yang terlibat dalam berbagai aktifitas, misalnya peperangan, perias pengantin, perawat, perdagangan, menyamak kulit binatang dan penulis.

Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para wanita di masa Nabi, Quraisy Shihab menyatakan bahwa, meskipun tidak semua jenis

⁵⁴Syaykh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi* (Bandung: Mizan, 1991), 61.

pekerjaan yang ada saat ini telah ada pada masa Nabi saw., sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumah, bersama dengan orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan itu dilakukan dengan suasana terhormat, sopan, dan mereka dapat menghindari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁵⁵

Karena itu, menurut As-Sakhawi, wanita yang mempunyai keahlian atau kepandaian tertentu boleh mengabdikannya dalam masyarakat. Sebab Rasulullah sendiri mendorong wanita bekerja dan bersedekah dari hasilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعُنَّ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَنْتَظِرْنَ أَطْوَلَ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ

Artinya: “Dari Aisyah Ummu al-Mu’minin berkata, Rasulullah saw bersabda, “orang yang diantara kamu (isteri-isteri Nabi) yang segera menyusulku setelah aku wafat adalah yang terpanjang tangannya diantara kamu.” Aisyah berkata :kami mengukur tangan kami untuk mengetahui manadiantara kami yang terpanjang tangannya. Aisyah berkata lagi: ternyata yang terpanjang tangannya diantara kami adalah Zainab, karena dia bekerja dengan tangannya sendiri dan bersedekah.”⁵⁶

Zakiyah Drajat menuturkan, bahwa wanita sebagaimana kaum pria, bisa bekerja di luar rumah. Bahkan Zakiyah Drajat menyatakan bahwa dalam semua

⁵⁵Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 307.

⁵⁶Muslim, *Shahih Muslim, al-Kitab: Fadha'il al-Sahabah, al-Bab Min Fadha'il Zaynab Umm al-Mu'minin*, No. Hadis 4490.

lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita dituntut untuk aktif bekerja, tidak hanya berpangku tangan dan tinggal di rumah sebagai makhluk Allah yang lemah yang harus dibantu dan diberi belanja oleh laki-laki. Wanita yang tidak bekerja dan hanya pasif di rumah menurut Zakiyah Drajat akan cenderung menghayalkan hal-hal yang tidak dapat dialaminya dalam kenyataan, sehingga menghambat untuk berpikir obyektif, dan akibatnya akan mudah terserang penyakit jiwa. Hal ini berarti bahwa sepanjang wanita tidak mempunyai kesibukan dalam rumah tangga, karena merupakan keluarga kecil misalnya, atau ada anggota keluarga lain yang bisa membantunya, maka wanita-wanita dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau ekonomi diluar rumah.⁵⁷

Akhirnya dapat dikatakan bahwa semua aktifitas di luar rumah yang dilakukan perempuan-perempuan Islam termasuk beberapa isteri Nabi, adalah dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi darurat, sebagai keinginan untuk mengabdikan kepada Allah, sosialisasi dengan sesama dan aktualisasi diri yang dapat dijadikan kajian oleh generasi-generasi Islam masa-masa berikutnya.

Karena itu, larangan keluar rumah bagi perempuan yang didasarkan pada salah satu ayat dalam al-Qur'an :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ.

Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu.”*⁵⁸

⁵⁷Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga*, hal. 200.

⁵⁸Al-Ahzāb (33): 33.

Sulit dipertahankan, sebab hal itu tidak sejalan dengan keadaan pada masa awal, sehingga dapat dikatakan larangan keluar rumah bagi wanita berdasarkan ayat di atas tampaknya sebuah upaya pemasangan terhadap kiprah perempuan di luar rumahnya.⁵⁹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁹Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga*, hal. 209

BAB III

KESEJAHTERAAN KELUARGA TKW

DESA POLOREJO BABADAN PONOROGO

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum menguraikan kesejahteraan keluarga TKW Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, terlebih dahulu penulis akan menyetengahkan gambaran umum Desa Polorejo, sebagai berikut :

1. Luas Desa

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Polorejo¹ diketahui bahwa luas Desa Polorejo terdiri dari tanah sawah, tanah kering, dan tanah fasilitas umum. Tanah sawah dapat dibagi menjadi tiga bagian: *pertama*, sawah irigasi teknis seluas = 176.975 ha; *kedua*, sawah irigasi ½ teknis seluas = 97.350 ha; *ketiga*, sawah tanah hujan seluas = 1.700 ha.

Tanah kering dibagi menjadi dua, *pertama*, tegal/ladang seluas 5 ha; *kedua*, tanah pemukiman seluas 47.500 ha. Tanah fasilitas umum dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, tanah lapangan seluas 1 ha; *kedua*, tanah perkantoran pemerintah seluas 0.600 ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

¹Data Monografi Desa Polorejo tahun 2003.

Tabel 1
Luas Desa

NO	JENIS TANAH	LUAS
1	Sawah Irigasi teknis	176.975 ha
2	Sawah irigasi ½ teknis	97.350 ha
3	Sawah tanah hujan	1.700 ha
4	Tegal/lading	5 ha
5	Pemukiman	47.500 ha
6	Lapangan	1 ha
7	Perkantoran Pemerintah	0.600 ha
	Jumlah	324.131 ha

Data Monografi Desa Polorejo 2003

2. Orbitasi

Desa Polorejo terletak di wilayah Kecamatan Babadan, tepatnya berada pada 4 Km jarak ke ibu kota kecamatan terdekat. Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat kurang lebih ¼ jam. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten terdekat berada pada 5 Km. Adapun jarak tempuh ke ibu kota kabupaten terdekat kurang lebih ¼ jam.²

3. Iklim

Berdasarkan data desa tentang kondisi iklim/cuaca Desa Polorejo dapat diketahui bahwa kondisi cuaca di desa tersebut adalah sebagai berikut: curah hujan = 1.250 Mm; suhu rata-rata harian 29⁰ C; tinggi tempat 200 mdl. Bentang wilayah = datar.³

² *Daftar Isian Desa Polerejo*, hal. 2.

³ *Ibid.*,

4. Batas Desa

Desa Polorejo memiliki posisi yang berbatasan dengan desa lain yang ada dalam wilayah Kecamatan Babadan, yaitu: a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cekok ; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gupolo; c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cekok; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngunut.

5. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo berjumlah 4927 jiwa dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk⁴

NO	PERINCIAN	WNI		WNA		JUMLAH		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Jlm
1	Pend awa bln ini	2569	2342	-	-	2569	2342	4911
2	Kelahiran	3	6	-	-	3	6	9
3	Kematian	2	1	-	-	2	1	3
4	Pendatang bln ini	-	-	-	-	-	-	-
5	Pindah bln ini	3	1	-	-	3	1	4
6	Pend Akhir Bln ini	2577	2350	-	-	2577	2350	4927

Data Monografi Desa Polorejo 2003

⁴Data tentang jumlah penduduk ini diambil dari data desa Polorejo tanggal 05 Agustus 2003

6. Mata Pencaharian

Meskipun sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah bertani atau bercocok tanam, tapi mata pencaharian penduduk desa itu sebenarnya tidak homogen, sebab di samping bertani atau bercocok tanam ada juga penduduk yang aktif di bidang pekerjaan lainnya seperti menjadi pegawai negeri, pedagang, peternak dan montir. Sebaran penduduk ke berbagai bidang pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Mata Pencaharian

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	1.770 orang
2	Buruh Tani	1.336 orang
3	Buruh/swasta	34 orang
4	Pegawai Negeri	46 orang
5	Pedagang	57 orang
6	Peternak	5 orang
7	Montir	5 orang
8	TNI/Polri	14 orang
	Jumlah	3.267 orang

Data Monografi Desa Polorejo 2003

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Polorejo berprofesi sebagai petani, baik ia sebagai pemilik lahan pertanian maupun ia sebagai buruh tani. Hal demikian adalah wajar sebab tanah pertanian di desa tersebut terbilang cukup subur dan didukung dengan curah air yang

cukup.⁵ Menurut Sekretaris Desa Polorejo, dalam satu musim tanam padi, masyarakat Desa Polorejo yang berprofesi sebagai petani dapat menanam padi sebanyak dua kali, terutama pada bulan Nopember – Januari dan bulan Maret – Mei.⁶

Terkait dengan penggarapan tanah pertanian, di Desa Polorejo dikenal istilah Maro, yaitu seseorang yang memiliki tanah sawah tapi ia tidak bisa mengelolanya sendiri, ia kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola tanah sawah tersebut dan hasilnya dibagi antara pemilik tanah dengan penggarap.

7. Tingkat Pendidikan

Kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi mendatang meningkat secara signifikan. Kesadaran tersebut bukan saja berkembang di kalangan masyarakat perkotaan kelas menengah tetapi juga sudah merata di kalangan masyarakat pedesaan, dan masyarakat petani lapisan bawah.⁷

Asumsi tentang meningkatnya kesadaran akan arti pentingnya pendidikan khususnya yang terjadi di masyarakat petani pedesaan tampaknya

⁵ Dalam hal pengairan para petani di Polorejo tidak bergantung pada musim hujan, sebab mereka biasanya menggunakan air tanah untuk keperluan tanah pertaniannya. Air tanah yang digunakan sebagai sarana pengairan itu diambil melalui diesel.

⁶ Wawancara dengan Sekretaris desa Polorejo, tanggal 10 Agustus 2003

⁷ Fuaduddin TM, "Orientasi Pendidikan Masyarakat Jawa Reang (Studi Kasus Keluarga Santri, Priyayi dan Abangan)," dalam *Penamas* No. 37 tahun 2000, hal. 1.

juga terjadi pada masyarakat Desa Polorejo, hal terlihat dalam tabel keadaan pendidikan masyarakat Desa Polorejo sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak pernah sekolah	3302
2	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	423
3	SD	2555
4	SLTP/ sederajat	848
5	SLTA/ sederajat	800
6	D1	30
7	D2	45
8	D3	10
6	S1	42
7	S2	3
	Jumlah	8058

Data Monografi Desa Polorejo 2003

Bahkan berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa kesadaran pendidikan masyarakat Desa Polorejo tidak saja, mendorong anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun saja, melainkan telah mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan studi sampai pada jenjang pendidikan tingkat SLTA/SMU. Bahkan telah ada yang melanjutkan studi pada pendidikan D1, D2, D3, S1 dan S2.

8. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Polorejo adalah sebagai berikut: SD/Sederajat 3 buah; TK/Sederajat 5 buah; TPQ 1 buah. Meskipun sarana pendidikan yang ada di Desa Polorejo itu terbatas, tapi keterbatasan itu, tidak membuat masyarakat keberatan menyekolahkan anaknya ke berbagai

tempat lain yang telah ada sarana pendidikannya. Sehingga seperti terlihat pada tabel keadaan pendidikan 848 orang yang telah meneyam pendidikan SLTP dan 800 orang telah mengenyam pendidikan SLTA/SMU.

9. Keadaan Agama

Secara formal seluruh masyarakat Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo memeluk Agama Islam. Kegiatan keagamaan di desa ini dapat dikatakan cukup semarak, sebab banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap ada kegiatan hari-hari besar Islam, misalnya pengajian umum untuk memperingati *Isra' Mi'raj*, Maulid Nabi, *Nuzūl al-Qur'an* dan Tahun Baru Hijriyah. Keadaan agama masyarakat Desa Polorejo dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5
Jumlah Pemeluk Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	4913 Orang
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
	Jumlah	4913 Orang

Data Monografi Desa Polorejo 2003

Sarana peribadatan pun tersedia secara baik, hal itu dapat dilihat pada sarana ibadah seperti masjid dan mushalla yang rata-rata bangunannya telah permanen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Sarana Ibadah

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	6 buah
2	Mushalla	10 buah
3	Gereja	- buah
4	Pura	- buah
	Jumlah	16 buah

Data Monografi Desa Polorejo 2003

II. Kesejahteraan Keluarga TKW Desa Polorejo

Setelah memaparkan sekilas tentang gambaran umum Desa Polorejo, kini akan diuraikan data tentang kesejahteraan keluarga TKW Desa Polorejo. Data tentang kesejahteraan keluarga TKW tersebut sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah dibuat meliputi empat hal, yaitu, motivasi menjadi TKW; pendapatan TKW per-bulan dalam kurs rupiah; pengaruh pemasukan ekonomi TKW terhadap tingkat kesejahteraan keluarganya; dan kondisi keluarga TKW saat ditinggal ke luar negeri. Data-data tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 30 TKW yang ditetapkan menjadi sebagai informan dalam penelitian ini. Penjelarasannya sebagai berikut:

1. Motivasi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Hasil wawancara dengan para TKW yang menjadi informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mereka untuk menjadi TKW di berbagai negara tujuan kerja adalah motivasi ekonomi dan keinginan meningkatkan taraf hidup keluarga. Hal demikian terlihat misalnya dari jawaban-jawaban yang peneliti dapatkan saat melakukan wawancara dengan

para TKW yang kini telah kembali ke Desa Polorejo. Alasan mereka untuk memutuskan diri untuk menjadi TKW karena ingin menambah pendapatan keluarga sehingga bisa punya rumah seperti keluarga-keluarga lainnya. Keputusan itu diambil sebab ia merasa bahwa tidak mungkin ia dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan pendapat yang mungkin ia mewujudkan keinginannya itu, sebab, sebagai buruh tani tampaknya tidak mungkin dapat merubah kondisi keluarganya kecuali menjadi TKW ke luar negeri, karena memang demikianlah yang dilakukan orang di desanya jika ingin taraf ekonomi keluarganya meningkat.⁸

Alasan lain mengapa mereka memutuskan berangkat ke Saudi Arabia untuk membantu suami mencukupi kebutuhan sehari-hari karena suami yang bekerja sebagai kuli batu (tukang) kelihatannya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kondisi demikian membuat mereka harus bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia. Demikian juga halnya dengan responden lainnya, karena untuk membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak, ia harus rela meninggalkan keluarganya dan bekerja di Thaif, Saudi Arabia. Untuk diketahui bahwa suaminya adalah seorang kusir/andong dokar.⁹

⁸Wawancara dengan responden di Desa Polorejo, tanggal 05 September 2003

⁹Wawancara dengan responden di Desa Polorejo tanggal 05 September 2003

Selain mereka yang bersuami, ada juga TKW yang berstatus janda, ia memiliki tiga orang anak, ia bercerai dengan suaminya sejak anaknya masih kecil-kecil, ketika anak-anak ini menanjak dewasa, mereka membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan yang tidak kecil, sebagai *single parent*, mereka bertanggungjawab atas semua kebutuhan hidup keluarga termasuk kebutuhan pendidikan anak. Berdasarkan hal tersebut, kemudian mereka memutuskan untuk menjadi TKW dan bekerja ke luar negeri, dengan harapan hasil kerja yang ia peroleh dapat ia kirim untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya.¹⁰

Kebutuhan hidup keluarga yang kian hari kian meningkat membuat mereka memutuskan untuk menjadi TKW dan bekerja di luar negeri, sebab penghasilan sebagai buruh tani tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan keluarga yang terus meningkat itu.¹¹ Dari hasil wawancara dengan responden berikutnya, suaminya seorang guru swasta di sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Sebagai seorang guru swasta, penghasilannya adalah pas-pasan jika tidak bisa disebut kurang. Karena itu ia bertekad untuk membantu suami menambah penghasilan keluarga. Bahkan ada responden yang suaminya menjadi TKI dan bekerja di Malaysia. Motivasi sang istri menjadi TKW untuk bekerja dan

¹⁰Wawancara dengan responden di Desa Polorejo, tanggal 07 September 2003

¹¹Wawancara dengan responden di Desa Polorejo, tanggal 08 September 2003

mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar dapat membeli rumah, tanah dan suatu saat nanti dapat membuka usaha perdagangan.¹²

Keinginan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar dapat punya rumah, tanah dan sepeda motor ternyata dimiliki oleh beberapa responden yang diwawancarai, alasan mereka sebab memang demikianlah yang dilakukan oleh tetangga-tetangga mereka ketika ingin segera (dalam jangka waktu yang relatif singkat, yakni kurang lebih dua tahun) memiliki rumah yang permanen, tanah pertanian, dan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi keluarga. Apalagi misalnya suami-suami mereka hanya buruh tani yang tidak memiliki penghasilan yang memungkinkan untuk mewujudkan keinginan mereka agar segera memiliki rumah yang permanen, tanah pertanian dan kendaraan bermotor.¹³

2. Pendapatan TKW per-bulan dalam kurs Rupiah

Seperti telah dijelaskan di atas, motivasi para ibu rumah tangga untuk bekerja sebagai TKW di luar adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama dalam kebutuhan ekonomi dan kesejahteraannya. Kini akan diuraikan berapa sesungguhnya pendapatan (gaji) TKW tersebut dalam kurs rupiah sehingga mereka dapat dikatakan sangat berperan dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.

¹²Wawancara dengan responden di Desa Polorejo, tanggal 10 September 2003

¹³Wawancara dengan responden di Desa Polorejo, tanggal 10 September 2003

Menurut penuturan para TKW dengan peneliti menunjukkan bahwa negara tujuan TKW ternyata sangat menentukan besar kecilnya gaji yang mereka terima. Negara-negara Timur Tengah (*middle east*) semisal, Arab Saudi dan Abu Dhabi rata-rata gaji yang mereka peroleh berkisar pada Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 1.500.000,- sedang negara-negara semisal Hongkong, Taiwan, dan Korea rata-rata pendapat mereka berkisar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,- untuk negara ASEAN semisal Brunei Darussalam gaji mereka berkisar Rp. 8.00.000,- sampai dengan Rp. 1.200.000,-

Di samping negara, faktor lain yang menentukan perbedaan pendapatan antar TKW, adalah profesi yang mereka tekuni di negara-negara tersebut. Seorang pembantu rumah tangga untuk negara-negara semisal Arab Saudi dan Abu Dhabi berkisar antara Rp. 1.000.000-Rp.1.200.000 sedangkan negara semisal Brunei Darussalam berkisar antara Rp. 8.00.000- Rp.1.000.000 negara seperti Hongkong, Taiwan dan Korea gaji untuk pembantu rumah Rp. 1.200.000-Rp.1.500.000¹⁴ Pendapatan-pendapatan pembantu rumah tangga di negara-negara tersebut tentu jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh pembantu-pembantu rumah tangga yang ada di Indonesia yang berkisar antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

¹⁴Menurut informasi TKW yang pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong, pembantu rumah tangga di sana tidak seperti pembantu rumah tangga di sini, pembantu rumah tangga

Berbeda dengan pembantu rumah tangga, profesi *baby sitter* di negara-negara Arab Saudi dan Abu Dhabi memiliki pendapat sekitar Rp. 1.200.000-Rp.1.500.000 sedangkan di Hongkong, Taiwan dan Korea untuk profesi *baby sitter* bergaji sekitar Rp. 1.500.000-Rp.2.000.000 sedangkan negara Brunei *baby sitter* bergaji sekitar Rp. 1.000.000-Rp.1.200.000.

Di samping dua profesi di atas, para TKW yang berangkat ke negara-negara seperti Hongkong, Taiwan dan Korea dapat juga bekerja sebagai buruh pabrik di perusahaan-perusahaan elektronik. Gaji yang diperoleh para TKW yang berprofesi sebagai buruh pabrik sekitar Rp. 2.000.000-Rp.2.500.000 besarnya gaji yang mereka terima itu, sepadan dengan jam kerja yang mereka jalani, menurut penuturan para TKW yang berprofesi sebagai buruh, mereka masuk pukul 4 pagi dan pulang pukul 4 sore. (12 Jam kerja).

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

di sana beban kerjanya cukup ringan sebab kebanyakan rumah yang mereka huni adalah rumah kecil seperti apartemen atau flat.

Tabel 7
Pendapatan TKW Tahun 2003

NO	NEGARA TUJUAN	PEKERJAAN	GAJI/BLN (RP)
1	Arab Saudi	Pembantu Rumah Tangga Baby Sitter	Rp. 1.000.000-1.200.000 Rp. 1.200.000-1.500.000
2	Abu Dhabi	Pembantu Rumah Tangga Baby Sitter	Rp. 1.000.000-1.200.000 Rp. 1.200.000-1.500.000
3	Thaif	Pembantu Rumah Tangga Baby Sitter	Rp. 1.000.000-1.200.000 Rp. 1.200.000-1.500.000
4	Hongkong	Pembantu Rumah Tangga Baby Sitter Buruh Pabrik	Rp. 1.200.000-1.500.000 Rp. 1.500.000-2.000.000 Rp. 2.000.000-2.500.000
5	Taiwan	Pembantu Rumah Tangga Baby Sitter Buruh Pabrik	Rp. 1.200.000-1.500.000 Rp. 1.500.000-2.000.000 Rp. 2.000.000-2.500.000
6	Brunei	Pembantu Rumah Tangga Baby Sitter	Rp. 800.000-1.000.000 Rp. 1.000.000-1.200.000

3. Pengaruh Pemasukan Ekonomi sebagai TKW terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Keberangkatan TKW ke luar negeri yang didorong oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga ternyata tidak sia-sia, sebab pendapatan besar yang dikumpulkan para TKW di negara-negara tujuan kerja, memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Pengaruh pendapatan TKW terhadap kesejahteraan keluarga TKW itu terlihat pada tiga indikator, yaitu *pertama* kelancaran biaya pendidikan keluarga; *kedua*, peningkatan kepemilikan harta dibandingkan sebelum menjadi TKW, seperti rumah, tanah serta barang-barang berharga lainnya; *ketiga*, kegiatan produktif dengan modal dari hasil pendapatan sebagai TKW yang dapat meningkatkan

pendapatan ekonominya. Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Kelancaran Biaya Pendidikan Keluarga

Berbeda dengan hasil wawancara responden 1 yang berangkat berangkat ke luar negeri, biaya pendidikan anak begitu menjadi problem yang cukup besar bagi keluarga. Pendapatan suami mereka yang berprofesi sebagai kusir/andong dokar, yang berpenghasilan berkisar Rp. 10.000,- perhari tentunya hanya cukup untuk biaya keperluan hidup sehari-hari. 4 anaknya yang kesemuanya masih sekolah (yang tertua dan yang kedua di SMA; yang ketiga di SMP dan yang keempat di SD) tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk dua anaknya yang di SMA misalnya, setiap bulan harus menyediakan biaya pendidikan sekitar Rp. 50.000,- sedangkan untuk anaknya yang duduk di bangku SMP dan SD setiap bulannya mengeluarkan biaya pendidikan sebesar Rp. 20.000,- Karena itu dengan mengharapkan biaya sekolah dari penghasilan suaminya, tampaknya tidak mungkin, penghasilan itu hanya cukup untuk dimakan. Jadilah keluarga mereka kesulitan untuk membiayai pendidikan anak mereka.

Kondisi itu sangat berbeda setelah responden berangkat dan bekerja di luar negeri. Pendapatannya yang berkisar antara Rp. 1.000.000- Rp. 1.200.000 sangat membantu keluarga untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Menurut penuturan responden, setiap bulan dia mengirim uang sebesar Rp. 400.000, untuk biaya sekolah anak-anak dan biaya hidup

keluarga. Bila dilihat dari kebutuhan pembayaran biaya pendidikan yang berkisar Rp. 70.000 per bulan jumlah dapat dikatakan cukup besar. Upaya responden 1 untuk membiayai pendidikan anak dan biaya-biaya lainnya berjalan selama empat tahun. Hingga responden 1 kembali ke tanah air, anaknya yang pertama telah duduk di Pendidikan Tinggi untuk meraih gelar sarjana, sedang anaknya yang kedua menjadi mahasiswa program pendidikan Diploma, anak ke tiga duduk di SMU sedangkan yang terakhir duduk di SMP.

Seperti halnya responden 1, pendapatan yang diterima oleh responden 2 selama bekerja di luar negeri, sebagian dikirim ke tanah air untuk keperluan biaya pendidikan anak pertamanya yang duduk di bangku kelas III SMP hingga kelas II SMU, setelah responden 1 pulang dari luar negeri, anaknya yang telah lulus dari bangku SMU itu, malah mengikuti jejak ibunya untuk menjadi TKW, karena memang dia tidak berniat meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berbeda dengan responden 1 dan responden 2, bagi 17 orang responden lainnya, pendidikan anak tampaknya bukan merupakan problem keluarga, sebab ketika mereka berangkat ke luar negeri anak-anak masih kecil berumur 4 sampai 5 tahun. Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak mengirim uang kepada keluarga mereka, sebab menurut penuturan mereka dengan peneliti, para TKW itu tetap mengirim uang untuk keperluan keluarga, seperti untuk biaya keperluan anak-anak yang mereka tinggalkan.

Ada hal yang menarik yang dikemukakan oleh responden berikutnya, yaitu meskipun dia berangkat keluar negeri untuk bekerja, biaya pendidikan anak, menurutnya tetap merupakan tanggung jawab suaminya yang kebetulan berprofesi sebagai guru swasta di MI, itu artinya, meskipun dia memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan dasar (MI) ketika dia berada di negeri, dia tidak berpikir untuk mengirim uang untuk biaya pendidikan anak. Tapi meskipun begitu dia tetap mengirim uang untuk keperluan anaknya.

Untuk 7 orang responden berikutnya, mereka yang pergi ke luar negeri menjadi TKW ada yang berstatus janda dan 4 orang responden yang berstatus masih belum menikah. Hasil dari bekerja ke luar negeri untuk yang berstatus janda untuk menghidupi anak-anaknya yang masih sekolah, sedangkan TKW yang berstatus belum menikah gajinya digunakan untuk tabungan masa depan bahkan ada sebagian yang digunakan untuk membuka usaha toko.

b. Peningkatan Kepemilikan Harta

Selain biaya pendidikan, indikator pengaruh pendapatan TKW terhadap kesejahteraan keluarga juga terlihat pada kepemilikan harta keluarga pasca menjadi TKW. Dari hasil wawancara dengan 3 orang responden misalnya, setelah mereka kembali dari Arab Saudi, mereka bisa membuat rumah, membeli tanah pertanian dan membeli motor. Bahkan bagi

mereka di samping bisa membuat rumah dia juga bisa membayar hutang ia pergunakan untuk berangkat keluar negeri dulu.

Sementara bagi 10 orang responden dengan pendapatan yang mereka peroleh dari luar negeri, mereka bisa melakukan renovasi rumah, beli tanah, beli kendaraan bermotor. Bahkan bagi 1 orang responden disamping bisa merenovasi rumah, mereka juga dapat membiayai pengobatan anaknya yang sakit paru-paru (karena kelainan sejak kecil) dan sakit.

Tampaknya agenda yang segera dilakukan oleh hampir semua mantan TKW di Desa Polorejo adalah membuat rumah, merenovasi rumah, membeli tanah dan membeli kendaraan bermotor. Bahkan menurut penuturan Sekretaris Desa Polorejo,¹⁵ renovasi rumah yang dilakukan oleh para mantan TKW itu sangat mencolok, misalnya genting rumah yang masih layak pakai karena memiliki uang, genting itu diganti dengan yang baru dan berkualitas baik. Bukan hanya itu, harga tanah di Desa Polorejo yang dulu tidak ada harganya, setelah banyaknya TKW yang mencari tanah baik untuk pertanian maupun untuk tempat tinggal menjadi cukup mahal.

Di samping harga tanah naik, akibat daya beli TKW yang sangat besar, biaya pembayaran jasa tukang bangunan pun ikut naik, hal itu terjadi akibat keinginan TKW untuk segera menyelesaikan pembangunan atau

¹⁵Wawancara dengan Sekretaris desa tanggal 12 Oktober 2003

renovasi rumah yang dilakukan. Karena keinginan itu, para tukang kemudian pasang tarif yang cukup mahal bagi ukuran masyarakat Desa Polorejo.

c. Kegiatan Produktif TKW

Para TKW nampaknya tidak saja menggunakan gaji hasil kerja mereka di luar negeri untuk kebutuhan konsumtif semisal pembelian sepeda motor, tapi juga untuk kegiatan produktif. Bentuk-bentuk kegiatan produktif yang dipilih oleh para TKW berkisar pada beberapa hal berikut: 6 orang responden memilih menabung uang yang didapat dari luar negeri itu di bank. Sedangkan 4 orang responden menggunakan sebagian uang yang diperoleh dari luar negeri itu untuk berdagang tepatnya membuka toko kelontong.

Di samping ditabung dan buka toko kelontong, usaha produktif lainnya yang dipilih oleh para TKW adalah membuat kolam ikan gurami di belakang rumahnya. Kegiatan produktif demikian dilakukan oleh 5 orang responden. Ada satu lagi bentuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh para TKW, yaitu membuka usaha ayam petelur. Usaha demikian dilakukan oleh satu orang responden.

Menurut para TKW kegiatan-kegiatan produktif itu sangat besar perannya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah para TKW itu tidak lagi bekerja di luar negeri. Dari hasil toko kelontong misalnya dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan biaya hidup sehari-hari.

4. Keluarga yang Ditinggalkan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para TKW yang menjadi subyek dalam penelitian ini diketahui bahwa ketika mereka berangkat keluar negeri pada umumnya usia mereka masih muda. Dan hampir semua meninggalkan anak-anak yang masih sekolah. Pertanyaan yang layak diajukan kemudian adalah siapakah yang bertanggungjawab terhadap perawatan dan pendidikan anak yang mereka tinggalkan? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Perawatan anak

NO	PERAWATAN ANAK	JUMLAH	(%)
1	Suami dan nenek (dari ibu)	7	23,4
2	Nenek, suami, seminggu dua kali menjenguk	6	20
3	Nenek dan anak pertama	4	13,3
4	Nenek dan kakek	3	10
5	Suami	4	13,3
6	Suami dan kakek	2	6,7
7	Suami dan nenek (dari bapak)	4	13,3
	Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 7 TKW yang menyerahkan tanggungjawab perawatan anak yang ditinggalkan kepada nenek dari ibu dan suaminya, 6 TKW menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak pada nenek sedangkan sang suami hanya seminggu dua kali menjenguk, 4 orang TKW menyerahkan anaknya pada nenek dan anak pertamanya, 3 orang TKW menyerahkan anaknya pada nenek dan kakeknya, 4 orang TKW

menyerahkan anaknya pada suami yang ditinggalkannya, 2 orang TKW menyerahkan anaknya pada suami dan kakeknya, sedangkan 4 orang TKW menyerahkan anaknya kepada suami dan nenek dari bapak.

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa ketika para TKW itu berada di luar negeri tanggungjawab perawatan anak mereka alihkan kepada ibu, bapak dan suami mereka. Karena itu, kasih sayang dan perhatian didapatkan anak dari nenek, kakek atau bapak mereka, selama dua tahun lebih anak-anak itu tidak mendapat kasih sayang dan perhatian langsung dari ibunya.

Hubungan TKW yang berada di luar negeri dengan anak-anak mereka biasanya melalui surat. Ada juga yang menyatakan bahwa suami kadang-kadang menelpon mereka dari tanah air dan saat itulah ada kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan anak atau dengan suami.

5. Hubungan Pendapatan Ekonomi Isteri sebagai TKW terhadap Kewajiban Suami dalam Menafkahi Keluarga

Suami para TKW yang bekerja di luar negeri memiliki profesi yang beragam diantaranya, kuli batu, kusir andong/dokar, guru swasta di Madrasah Ibtidaiyah, dan buruh tani. Profesi tersebut tentunya memiliki keterbatasan dalam perolehan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian sebuah keluarga, apalagi jika kebutuhan itu telah menyangkut kebutuhan lain seperti kebutuhan biaya pendidikan anak, kebutuhan untuk memiliki benda-benda berharga dan lain sebagainya. Keadaan itulah kemudian yang mengharuskan para isteri berangkat keluar negeri untuk bekerja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggungjawab nafkah keluarga sebenarnya tetap berada pada tangan suami meskipun para isteri mereka bekerja ke luar negeri. Dikatakan demikian, sebab ketika para isteri mereka bekerja keluar negeri mereka tetap menjalankan profesinya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemasukan ekonomi isteri sebagai TKW. Hal itu terlihat pada perhatian suami terhadap keluarga ketika isteri berada di luar negeri seperti dalam tabel perwatan anak di atas.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pada bagian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap isteri yang bekerja sebagai TKW. Analisis itu ditekankan terutama pada hak dan kewajiban isteri dalam sebuah keluarga. Dasar yang dipergunakan untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban isteri yang bekerja sebagai TKW itu adalah konsep-konsep fiqih tentang hak dan kewajiban suami isteri yang telah dipaparkan pada bab II. Agar analisis yang dilakukan itu sistematis, maka ia akan disusun sesuai dengan beberapa persoalan berikut: boleh tidaknya isteri bekerja, boleh tidaknya meninggalkan keluarga untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu, tanggungjawab isteri sebagai ibu terhadap anaknya.

A. Boleh Tidaknya Seorang Isteri Bekerja

Bolehkah seorang isteri bekerja? Inilah barangkali pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam uraian-uraian berikut. Seperti telah dijelaskan pada bab II, bahwa pemenuhan nafkah isteri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Para ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah suami kepada isterinya harus dilaksanakan, bahkan jika suami mengabaikan kewajiban ini, isteri memiliki hak untuk menuntut suami agar memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isterinya secara tegas diatur dalam al-Qur'an:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya: Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.¹

Kebolehan isteri untuk menuntut hak atas nafkah jika suami mengabaikan kewajibannya itu digambarkan dalam keluarga Abu Sofyan yang kikir dan mengabaikan kewajiban nafkah kepada isterinya. Kejadian itu kemudian oleh isterinya diadukan kepada Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْمَانَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dari Aisyah R. A., bahwasanya Hindun binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan (suami Hindun) adalah laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberi nafkah menurut kecukupanku, begitu pula untuk anakku, kecuali aku mengambilnya sedangkan ia tidak mengetahuinya." Rasulullah bersabda: "Ambillah (sebagian harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut ukuran yang patut."²

Akan tetapi, meskipun kewajiban untuk memenuhi nafkah isteri berada pada tanggung jawab suami, tidak berarti fiqih melarang atau mengharamkan seorang isteri untuk bekerja. Sebab dalam keadaan apapun fiqih memberikan hak kepada para wanita untuk bekerja. Kebolehan para isteri atau wanita untuk bekerja

¹An-Nisa' (4): 34.

²Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, al-Kitāb: al-Nafaqāt, al-hāb: Idzā Lam yanfiq al-Rajūl*, No. Hadis 4945.

itu diatur baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Dalam al-Qur'an misalnya disebutkan:

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنجينه حيوه طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون .

Artinya: *Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya Kami beri balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*³

Kebolehan isteri atau wanita untuk bekerja juga disebutkan dalam hadis

Nabi SAW:

عن جابر بن عبد الله يقولنا طلقنا خالتي فأرادت أن نجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجددي نخلك فلبي عسى أن تصدقي أو تفعلني معروفا

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah RA., dia berkata: "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia bekerja sebagai pemotong kurma di ladangnya, kemudian seorang laki-laki melarangnya bekerja di luar rumah. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW., seraya mengadukan persoalannya. Lalu Nabi bersabda: "Tentu saja kamu boleh bekerja. Potonglah kurmamumu, karena sesungguhnya boleh jadi kamu dapat menyedekahkan usahamu atau dapat melakukan hal-hal yang baik (ma'rûf)." ⁴*

Hadis di atas menunjukkan kebolehan seorang isteri atau wanita untuk bekerja, bahkan menurut Rasulullah, jika seorang wanita bekerja, dari hasil

³An-Nahl (16): 97. Lihat juga Al-Kahfi (18): 110.

⁴Muslim, *Ṣāḥih Muslim, al-Kitāb: al-Ṭalāq, al-Bāb: Khurūj al-Mu'tadah al-Bain wa al-Mutawafu anḥā zavjihā*, No. Hadits 2727.

pekerjaannya itu, seorang isteri dapat menyedekahkan sebagian dari hasil yang ia dapatkan.

Meskipun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa seorang wanita atau isteri tidak boleh bekerja. Pendapat ini dibangun atas asumsi adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan yang pada gilirannya mempunyai implikasi sosial, seperti perbedaan peran: laki-laki di dunia publik, sementara perempuan di dunia privat atau domestik, seperti mengandung, melahirkan mendidik anak dan mengurus rumah.

Larangan perempuan untuk bekerja dengan asumsi di atas, dapat ditolak dengan penjelasan sebagai berikut: mengandung dan melahirkan merupakan tugas mulia demi kelangsungan generasi, yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi tidak demikian dengan tugas-tugas domestik lain. Mendidik anak misalnya, adalah tugas kedua orang tua, sebagaimana tergambar dalam al-Qur'at surat Luqman ayat 13 dan 16-19, dan surat al-Isra' ayat 24. Demikian juga halnya dengan mengatur rumah. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa perempuan menjadi pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Apakah hadis tersebut juga mengandung arti bahwa pekerjaan rumah hanya untuk perempuan dan tidak boleh disentuh oleh laki-laki dengan argumen yang sama yakni tidak sesuai dengan kodrat laki-laki. Asumsi demikian tentunya menyalahi teladan yang diberikan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sendiri selalu melayani keluarganya dan mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, seperti menjahit pakaian dan menambal sandal. Berdasarkan teladan Nabi SAW

itu dapat dikatakan bahwa Islam sejak awal tidak mengusulkan peran tunggal bagi satu jenis kelamin, sehingga pembagian kerja dengan dasar konsep kodrat tidak dapat dibenarkan.

Karena itu, asumsi kodrati yang dilekatkan kepada perempuan dan kemudian dikemas dengan legitimasi teologis sebagaimana dituangkan di atas, cocok dengan ideologi patriarkhi. Dalam ideologi ini, perempuan adalah *subordinate* dari laki-laki. Laki-lakilah yang menguasai semua anggota keluarga, menguasai sumber-sumber ekonomi dan membuat keputusan-keputusan penting, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Perempuan dalam sistem ini tidak mempunyai akses ekonomi dan pada gilirannya sangat bergantung secara psikologis kepada suami.

Selain hal di atas, larangan perempuan untuk bekerja juga dibangun atas legitimasi ayat-ayat al-Qur'an seperti surat At-Talāq ayat 1. Ayat ini memosisikan perempuan yang keluar rumah sebagai orang-orang yang melampaui batas sehingga berlaku dhalim terhadap dirinya. Karena itu berdasarkan ayat itu dibuatlah larangan bekerja bagi perempuan. Tapi bila ayat tersebut dicermati lebih jauh, akan diketemukan bahwa ayat 1 dari surat At-Talāq itu sebenarnya dikemukakan dalam konteks perceraian. Karena itu, semestinya ayat ini diterapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan perceraian dan tidak dalam konteks larangan perempuan untuk berkerja di luar rumah.

Berdasarkan hal di atas, dapat ditegaskan bahwa perempuan boleh bekerja. Bahkan kebolehan bekerja bagi perempuan itu menurut Saifuddin Mujtaba⁵ ada kalanya bersifat *wajib* dan ada kalanya bersifat *sunnah*. Kebolehan perempuan untuk bekerja yang bersifat wajib itu didasarkan atas kondisi-kondisi tertentu seperti terlihat pada uraian-uraian berikut:

1. Ketika harus menanggung biaya hidup anak dan dirinya sendiri.

Seorang isteri wajib mencari nafkah ketika ia menanggung sendiri biaya hidupnya dan anak-anaknya. Hal itu terjadi karena orang yang menanggung nafkahnya sudah tidak ada, atau ada tapi dalam keadaan lemah, tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Hal demikian didukung oleh suatu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Bibiku dicerai. Pada suatu hari ia ingin memetik kurmanya, lalu seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Kemudian bibiku mendatangi Rasulullah saw. dan beliau bersabda: “Tentu, petiklah kurmamu”.⁶

Berdasarkan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang perempuan tidak boleh dilarang keluar rumah untuk bekerja, karena ia tidak memiliki suami yang menanggung nafkah keluarganya.

⁵Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima dan Memberi* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), hal 216-225.

⁶Muslim, *Sahih Muslim, al-Kitab: al-Talaq, al-Bab: Khuruj al-Mu'tadah al-Bain wa al-Mutawafa anha zawjiha*, No. Hadits 2727.

2. Ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan wanita.

Adakalanya masyarakat membutuhkan sosok perempuan untuk melakukan pekerjaan tertentu, ketika ini terjadi, maka perempuan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat tersebut harus mau melaksanakannya. Misalnya jika masyarakat membutuhkan seorang da'i perempuan untuk kegiatan dakwah maka perempuan yang memiliki kemampuan untuk kegiatan itu harus menunaikannya.

3. Ketika perempuan itu sebagai orang yang menanggung biaya hidup orang tua.

Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada ibu-bapaknya, sebagaimana seorang kerabat wajib memberikan nafkah kepada kerabatnya. Apabila seorang ayah atau ibu tidak sanggup hidup dengan usahanya sendiri dan tidak mempunyai harta, maka agama mewajibkan sang anak memberikan nafkahnya dan mencukupi segala kebutuhannya, berdasarkan kemampuannya.

Seorang anak perempuan diwajibkan menanggung nafkah kedua orang tuanya, jika: (a) orang tuanya sudah tidak mampu lagi mencari nafkah dan tidak mempunyai harta untuk menafkahi dirinya; (b) wanita dan kedua orang tuanya tidak mempunyai kerabat yang wajib menafkahi mereka; (c) Negara tidak mempunyai anggaran untuk menyantuni atau menafkahi mereka; (d) Ia sendiri mempunyai potensi untuk bekerja mencari nafkah.

Dalam kondisi-kondisi demikian, seorang anak perempuan wajib bekerja untuk menanggung nafkah kedua orang tuanya yang tidak lagi mempunyai sumber nafkah.

Sedangkan kebolehan perempuan untuk bekerja yang bersifat *sunnah*, didasarkan pada keadaan-keadaan berikut:

1. Membantu suami, ayah atau saudara yang miskin.
2. Mewujudkan kepentingan masyarakat muslim.
3. Berkorban pada jalan yang baik.

Berdasarkan dua sifat kebolehan bekerja bagi perempuan seperti dijelaskan di atas, dapat kemudian dikatakan bahwa perempuan yang bekerja atas dasar motivasi ekonomi, yakni keinginan meningkatkan taraf hidup keluarga seperti yang dilakukan para perempuan desa Polorejo kecamatan Babadan yang bekerja sebagai TKW di luar negeri, tidak bertentangan dengan fiqih. Dengan kata lain, motivasi ekonomi itu boleh dijadikan alasan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Alasan motivasi ekonomi ini barangkali dapat dikategorikan sebagai upaya isteri membantu suami mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga karena memang suami tidak memiliki kemampuan penuh untuk itu, misalnya seorang suami yang buruh tani tentunya secara ekonomi akan berpenghasilan yang pas-pasan, kondisi ini tentunya membuat ekonomi keluarga menjadi dalam keadaan kekurangan, pada saat itulah para perempuan disunnahkan untuk bekerja membantu suaminya.

B. Isteri Meninggalkan Keluarga untuk Bekerja dalam Jangka Waktu Tertentu

Sebagai Tenaga Kerja Wanita yang bekerja ke luar negeri, mau tidak mau seorang perempuan lajang maupun yang telah bersuami (isteri) harus

meninggalkan keluarga untuk jangka waktu tertentu, biasanya jangka waktu itu minimal 2 tahun masa kontrak. Bila sebelumnya telah dijelaskan kebolehan seorang isteri bekerja atas dasar motivasi ekonomi, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka pertanyaannya sekarang adalah bolehkah isteri meninggalkan keluarga untuk bekerja untuk jangka waktu tertentu ?

Menurut Saifuddin Mujtaba' berdasarkan hasil *bahtsul masā'il* NU tahun 2000 di Kediri Jawa Timur tentang Tenaga Kerja Wanita dapat dikatakan bahwa perempuan baik gadis maupun telah bersuami tidak boleh meninggalkan keluarga untuk bekerja menjadi TKW, kecuali dengan tiga persyaratan : (1) Isteri aman dari fitnah; (2) Suami dalam keadaan miskin; (3) Isteri mendapat izin dari suaminya.⁷

Berdasarkan tiga persyaratan yang diajukan oleh peserta *bahs al-masā'il* bagi kebolehan perempuan meninggalkan keluarga untuk bekerja itu, dapat dikatakan bahwa para TKW yang berasal dari desa Polorejo kecamatan Babadan itu telah memenuhi tiga persyaratan yang diajukan, sebab *pertama*, seperti dipaparkan pada bab III para TKW tidak ada yang merasa keselamatannya terancam itu artinya mereka aman dari fitnah meskipun jauh dari keluarga maupun dari suami, memang tak dapat dipungkiri ada sebagian TKW yang bekerja di luar negeri berada dalam kondisi yang tidak aman dari fitnah, karena mereka dianiaya oleh majikan bahkan ada yang diperkosa, tapi kejadian itu merupakan kasus yang tidak bisa digeneralisir sehingga berakibat pada pelarangan atau pengharaman

⁷Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga*, hal. 261-265

wanita untuk bekerja sebagai TKW. Dan ternyata informan yang peneliti wawancarai tidak ada satupun yang bercerita bahwa ia pernah dianiya atau mengalami perlakuan jahat lainnya. Oleh karena itu, dapat tegaskan kembali bahwa para TKW yang berasal dari desa Polorejo berada dalam kondisi aman dari fitnah meskipun mereka jauh dari suami atau keluarga.

Kedua, para TKW asal desa Polorejo, yang meninggalkan keluarga atau suaminya untuk bekerja ke luar ke luar negeri rata-rata suaminya memang miskin, sehingga karena kemiskinan itulah yang membuat mereka berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Di samping miskin, tampaknya lahan pekerjaan yang tersedia memang tidak ada yang dapat dijadikan lahan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Ketiga, para TKW desa Polorejo yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja seperti telah dikemukakan pada bab III telah mendapatkan izin dari suami atau keluarga mereka.

Berdasarkan tiga hal di atas, dapat dikatakan bahwa paraTKW asal desa Polorejo boleh meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan bagi kebolehan perempuan baik ia gadis maupun telah bersuami untuk bekerja ke luar negeri.

C. Kewajiban Isteri yang Menjadi TKW

Ada dua kewajiban utama seorang isteri, yaitu *pertama* kewajiban isteri kepada suami dan *kedua*, kewajiban isteri sebagai ibu kepada anaknya. Kedua kewajiban ini haruslah dipenuhi oleh seorang isteri.

Kewajiban isteri kepada suami seperti telah dijelaskan pada bab II terbagi menjadi tujuh kewajiban, yakni: (1) patuh dan setia kepada suami; (2) mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami; (3) mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri untuk suami dengan suka rela; (4) mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami; (5) mengatur dan menyusun rumah tangga; (6) memegang teguh rahasia suami dan rahasia rumah tangga; (7) sederhana, hemat dan pintar menyimpan.⁸

Menurut Fatima Umar Nasif, ada delapan kewajiban seorang isteri (ibu) terhadap anaknya, yakni (1) Melindungi Janin; (2) Memberi nama baik; (3) Mengumandangkan adzan; (4) Menyusui bayi; (5) Melaksanakan aqiqah; (6) Mengkhitankan si anak; (7) Mendidik dan (8) Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.

Terkait dengan kewajiban isteri terhadap anaknya, ada dua kewajiban hemat penulis yang perlu untuk dijelaskan kembali meskipun hanya sekilas, yakni tentang: *pertama*, peran ibu akan pendidikan anak dan perhatian: *kedua*,

⁸Zahry Hamid, *Pokok-Pokok*, hal. 61-64

perhatian dan kasih sayang ibu kepadanya. Penjelasan kedua kewajiban itu dapat dilihat pada uraian-uraian berikut.

Dibandingkan dengan ayah, ibu memiliki peran yang sangat besar akan pendidikan anaknya. Hal itu terjadi karena kedekatan anak kepada ibu memiliki porsi waktu yang cukup banyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa usia balita merupakan usia di mana seorang anak akan banyak menghabiskan waktunya bersama ibunya. Keadaan inilah yang menjadikan peran ibu begitu besar terhadap pendidikan anak. Menurut Fatima Umar Nasif terdapat tiga sasaran pendidikan yang dapat dituju oleh seorang ibu saat ia mendidik anaknya, *pertama* pendidikan fisik, *kedua* pendidikan intelektual, dan *ketiga* pendidikan spiritual.⁹

Senada dengan pendapat Fatima di atas, Fuad Kauma dan Nipan, menyatakan bahwa pokok-pokok pendidikan anak itu ada empat, yaitu *pertama*, pendidikan aqidah, *kedua*, pendidikan ibadah, *ketiga*, pendidikan akhlak dan *keempat* pendidikan ekonomi.¹⁰

Pendidikan aqidah merupakan hal yang sangat mendasar dalam Islam. sebab hanya dengan akidah yang kuat, seseorang dapat menunaikan ibadah dengan baik dan dapat menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Setiap anak yang lahir ke dunia ini sebenarnya telah dibekali dengan akidah yang benar. Tetapi berkembang tidaknya benih aqidah dalam diri seorang anak itu sangat tergantung

⁹Penjelasan lebih mengenai tiga sasaran pendidikan anak tersebut lihat Fatima Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, 254 dan seterusnya.

¹⁰Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri*, 195.

pada pembinaan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Dengan pembinaan dan pendidikan yang tepat, benih aqidah akan tumbuh subur dan mengakar dengan kuat pada diri seorang anak. Namun sebaliknya, tanpa pembinaan yang tepat, benih aqidah itu akan layu dan mati. Dalam hadis Nabi disebutkan:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أفأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra., dia berkata: Rasulullah SAW., berkata: "Tiada seorang pun yang lahir ke dunia kecuali ia dilahirkan dengan membawa fitrah (keyakinan yang benar). Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi."*¹¹

Karena itu orang tua Muslim berkewajiban menyelamatkan benih aqidah Islâmiyah yang telah ada pada diri anak-anak mereka. Benih tersebut harus ditanamkan dengan baik dengan pendidikan yang tepat sehingga dapat tumbuh subur, berurat dan berakar pada diri anak-anak dan dapat membuahkan berbagai kebajikan dalam kehidupan mereka.

Perwujudan konkrit pendidikan aqidah pada anak-anak adalah dengan memperkenalkan kepada mereka rukun iman yang enam, serta diajarkan juga bagaimana cara mereka meyakini masing-masing rukun tersebut.

Setelah anak-anak mengetahui dan meyakini rukun iman yang enam, maka langkah selanjutnya adalah mendidik mereka beribadah dengan cara membiasakan

¹¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, al-Kitab : al-Qadar, al-Bab: Allah A'lamu bima Kanu amilin*, No. Hadis 6110.

mereka untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban ibadah, seperti shalat, zakat, dan puasa serta ibadah-ibadah lain yang diwajibkan kepada setiap Muslim. Karena itu orang tua Muslim hendaklah pandai-pandai menanamkan kebiasaan beribadah kepada anak-anak, agar mereka tumbuh dewasa menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah. Shalat misalnya merupakan salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan lima kali sehari-semalam, tanpa dibiasakan sejak kecil, ibadah shalat akan terasa berat. Tetapi dengan pembiasaan yang dilakukan sejak kecil, maka anak akan merasa ringan untuk melaksanakannya. Demikian pula dengan bentuk-bentuk ibadah lainnya.

Di samping pendidikan aqidah dan ibadah, orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya untuk berakhlak mulia. Sebab akhlak merupakan salah satu ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan. Islam, di samping mewajibkan umatnya agar menjaga hubungan baik terhadap Tuhannya, juga menekankan berhubungan baik dengan sesama makhluk-Nya. Hubungan baik antara sesama manusia, hanya dapat terpelihara dengan baik apabila masing-masing menghiasi diri dengan akhlak mulia. Baik buruknya akhlak seseorang merupakan cerminan dari sempurna tidaknya seseorang.

Tiga pilar pendidikan anak dalam keluarga yang telah disebutkan di atas tampaknya menuntut peran aktif orang tua. Karena tanpa peran aktif orang tua, tiga pilar pendidikan tersebut akan sulit untuk dicapai, maka tidak salah jika

Nurcholish Madjid menyebut peran orang tua dalam pendidikan keluarga sebagai peran yang tidak dapat digantikan.¹²

Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan peran orang tua dalam hal ibu yang bekerja sebagai TKW dapatkah ia menjalankan peran itu? Kemudian bagaimana pula dengan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada suaminya?

Dapat dipastikan untuk beberapa waktu, tepatnya selama masa kontrak ibu yang menjadi TKW, tidak dapat menjalankan perannya untuk mendidik anak-anak mereka, begitu pula halnya dengan kewajibannya sebagai seorang isteri kepada suaminya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan demikian seorang isteri tidak boleh bekerja ke luar negeri sebagai TKW?

Menurut peneliti, seorang isteri, seperti telah dijelaskan, memiliki dua kewajiban utama, yaitu kewajiban kepada suaminya dan kewajiban kepada anak-anaknya. Tapi tidak berarti dengan adanya dua kewajiban ini seorang isteri tidak boleh bekerja keluar negeri, sebab keberangkatan mereka keluar negeri adalah demi kepentingan keluarga juga, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, karena di desa Polorejo di mana mereka hidup tidak ada pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraan mereka.

Di samping itu, para TKW seperti telah disebutkan pada bab III, dapat dikatakan tidak mengabaikan kewajiban mereka baik sebagai isteri maupun

¹²Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta:Paramadina,1997), 121 dan seterusnya.

sebagai ibu dari anak-anak mereka. Sebab keberangkatan mereka ke luar negeri telah mendapatkan izin dari suami, itu menunjukkan bahwa telah ada suatu kesepakatan bahwa selama masa kontrak kerja, suami telah rela tidak dilayani oleh isteri, baik pelayanan yang erat kaitannya dengan perwatan rumah tangga maupun pelayan yang sifatnya biologis.

Begitu juga halnya dengan pendidikan anak, para TKW tidak dapat dikatakan mengabaikan kewajiban mendidik anak, sebab ada sebagian TKW yang justru memiliki andil yang tidak kecil terutama terhadap biaya pendidikan anak. Memang harus diakui bahwa selama masa kontrak para TKW itu tidak bisa terlibat langsung dengan pendidikan anak-anak mereka, tapi sebelum mereka berangkat ke luar negeri, mereka telah melimpahkan kewajiban itu untuk sementara waktu kepada suami atau nenek (ibu dari TKW) mereka. Sebab bagaimanapun, suami pun memiliki kewajiban untuk mendidik anak, di samping kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarga.

Dengan alasan-alasan demikian, sekali lagi dapat dikatakan bahwa meskipun isteri yang bekerja sebagai TKW untuk waktu tertentu tidak dapat menjalankan dua kewajiban utamanya, yakni kewajibannya sebagai isteri dan kewajibannya sebagai ibu, tidak berarti mereka dilarang untuk bekerja ke luar negeri. Sebab dua kewajiban utama itu pada hakikatnya tidak diabaikan. Terbukti suami yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan baik pelayanan rumah tangga maupun pelayanan biologis atau seksual tidak keberatan bahkan suami memberi izin kepada isteri untuk bekerja keluar negeri.

Isteri juga tidak dapat dikatakan mengabaikan kewajibannya sebagai ibu untuk mendidik anak-anak mereka, sebab sebelum mereka berangkat mereka telah mengupayakan pelimpahan kewajiban perawatan dan pendidikan anak kepada suami atau nenek. Dua orang inilah, -untuk sementara waktu selama masa kontrak- yang menggantikan peran ibu.

Akhirnya dapat dikatan bahwa isteri boleh meninggalkan keluarga untuk bekerja keluar negeri meskipun harus meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri maupun sebagai ibu, dengan catatan sebelum mereka berangkat keluar negeri mereka telah mendapat izin suami dan telah melimpahkan kewajiban untuk merawat dan mendidik anak kepada orang yang ia kehendaki.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dorongan akan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga merupakan motivasi utama TKW untuk bekerja keluar negeri.
2. Pemasukan ekonomi yang dihasilkan oleh isteri karena bekerja sebagai TKW di luar negeri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kesejahteraan keluarga, meskipun demikian suami tetap bertanggungjawab atas nafkah keluarga. Dengan kata lain, tanggungjawab nafkah keluarga tetap berada pada pundak suami, meskipun isteri memiliki pemasukan ekonomi.
3. Meskipun dalam hukum Islam dikatakan bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh suami tapi tidak berarti isteri dilarang bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebab dalam hukum Islam pada hakikatnya tidak ada larangan bagi isteri untuk bekerja. Isteri bahkan boleh bekerja keluar negeri (TKW) meskipun harus meninggalkan keluarga untuk jangka waktu tertentu dengan syarat mendapat aman dari fitnah, suami dalam keadaan miskin dan mendapat izin suami. Isteri juga boleh bekerja keluar negeri meskipun harus meninggalkan kewajibannya sebagai ibu, dengan syarat sebelum keberangkatannya keluar negeri ia telah melimpahkan kewajiban tersebut kepada orang yang ia percaya seperti suami dan nenek.

B. Saran-Saran

1. Meskipun bekerja keluar negeri memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga Faktor yang perlu diperhatikan adalah *pertama*, tentang proses pemberangkatan. *Kedua*, sebelum berangkat para TKW seyogyanya telah mengetahui tempat di mana ia akan bekerja.

2. Meskipun hukum Islam membolehkan perempuan untuk menjadi TKW dan bekerja ke luar negeri, tapi mesti memperhatikan bahwa faktor aman dari fitnah perlu mendapat perhatian besar.
3. Khusus kepada perusahaan jasa tenaga kerja, hendaklah tidak sembrono memberangkatkan TKW.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah.
- AS, Khuriyah. 2001. "Tenaga Kerja Wanita (TKW) Antara Pemberdayaan dan Eksploitasi Perempuan (Sebuah Renungan Bagi Masyarakat Desa)". Dalam *Komunitas*, Vol 2 No. 2. Surakarta. Bandary, Abdul Wahab. 1992. *Wanita Karier dalam Pandangan Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Bukhari. t.t., *Sahih al-Bukhari, Kitab: al-Nafaqat, bab Idza Lam yanfiq al-Rajul*, No. Hadis 4945.
- Daftar Isian Desa Polerejo*
- Dawud, Abu. t.t., *Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah bab Fiqh al-Mar'ah ala zawjiha*, No. Hadits 1830.
- _____. t.t., *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Adab, bab Fi Dal ala al-Khayr*, No. Hadis 4464.
- Djamil, Chamsiah. 1998. "TKW sebagai Pembantu Rumah Tangga di Luar Negeri Penyebab, Mekanisme dan Konsekuensinya." dalam Rachmat Safa'at (ed), *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak-Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang.
- Kauma, Fuad dan Nipan. 2003. *Membimbing Istri Mendampingi Suami: Pegangan Pengantin Baru Muslim*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Fuaduddin. 2000. *Orientasi Pendidikan Masyarakat Jawa Reang (Studi Kasus Keluarga Santri, Priyayi dan Abangan)*. dalam *Penamas* No. 37.
- Ghazali, Muhammad. 1991. *Studi Kritis Atas Hadits Nabi*. Bandung: Mizan.
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta.
- Jaziri. t.t. *Kitab al-Fiqh al'al-Madhahib al-Arba'ah IV*. Beirut: Maktabah al-Tijariyah,
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah, kitab al-Ath'imah bab al-Ijtima'u ala al-Tha'am*, No. al-Hadis 3278
- Mujtaba', Saifuddin. 2001. *Istri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima, dan Memberi*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Mughniyah, Jawad. 1999. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Azaz-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muslim, 1991. *Sahih Muslim, Kitab al-Iman, bab tahrûi al-kibr wa bayanuh*, No. Hadis 131. Beirut: Dar al-Fikr.

- Nasa'i. t.t., *Sunan al-Nasa'i, Kitab Qiyam al-Layl wa Tathawwu' al-Nahar, Bab al-Targîb fi Qiyam al-Layl*, No. Hadis 1592
- Nasif, Fatima Umar, 2001. *Menggugat Sejarah Perempuan*, alih bahasa Burhan Wirasubrata dan Kundan D Nuryakien. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Rudiono, Danu. 1998. "Potret Buruh Perempuan di Perkotaan: Kebutuhan Perlindungan Sosial dan Hukum." dalam Rachmat Safa'at (ed.), *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang.
- Rusyd, Ibn. t.t. *Bidayat al-Mujtahid II*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- San'ani. 1960. *Subul al-Salam, III*. Kairo: Dâr Ihya al-Turas al-Arabi.
- Shihab, Quraisy. 1998. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwarto. 1998. *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita: Kebijakan dan Implementasinya*. dalam Rachmad Safa'at (ed.), *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN

Biodata Responden

Nama :

Jumlah Keluarga :

Alamat :

1. Pendidikan Terakhir:
 - a. SD
 - b. SLTP (SMP)
 - c. SLTA (SMU/SMK)
 - d. PT (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana)
2. Pekerjaan
 - a. Ibu rumah tangga
 - b. Pembantu rumah tangga
 - c. Buruh tani
 - d. Buruh Pabrik
3. Berapakah Pendapatan rata-rata dalam satu bulannya sebelum menjadi TKW?
 - a. Rp. 0 ribu- Rp.100 ribu
 - b. Rp. 100 ribu- Rp. 250 ribu
 - c. Rp. 250 ribu- Rp. 500 ribu
 - d. Diatas Rp. 500 ribu
4. Berapa lama menjadi TKW?
 - a. 0 - 1 tahun
 - b. 1 – 2 tahun
 - c. 2 – 3 tahun
 - d. lebih dari 3 tahun
5. Apa status ibu/saudari sebelum menjadi TKW?
 - a. Menikah
 - b. Janda
 - c. Belum Menikah
 - d. Lain-lain.....
6. Di negara mana ibu/saudari bekerja?
 - a. Malaysia
 - b. Saudi Arabia
 - c. Hongkong
 - d. Brunei Darussalam
7. Apa yang menjadi motivasi (mendorong) ibu/saudari menjadi TKW?
 - a. Ekonomi
 - b. Keluarga
 - c. Lingkungan
 - d. Mencari pengalaman



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

8. Apa pekerjaan suami ibu?
 - a. Petani
 - b. Guru/Pegawai Negeri
 - c. Buruh Tani
 - d. Pekerja Bangunan
9. Berapa gaji yang ibu/saudari dapatkan saat menjadi TKW perbulannya?
 - a. Rp. 1.000.000 - Rp. 1.200.000
 - b. Rp. 1.200.000 - Rp. 1.500.000
 - c. Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000
 - d. Rp. 2.000.000 atau lebih
10. Jenis pekerjaan apa yang ibu/saudari lakukan saat menjadi TKW?
 - a. Pembantu rumah tangga
 - b. Baby sitter
 - c. Buruh Pabrik
 - d. Pelayan Toko
11. Ketika ibu berangkat ke luar negeri siapa yang mengurus keluarga (anak)?
 - a. Suami dan nenek
 - b. Nenek, suami seminggu dua kali menjenguk
 - c. Nenek dan anak pertama
 - d. Suami
12. Uang hasil bekerja ke luar negeri dipergunakan untuk apa?
 - a. Membeli rumah/tanah
 - b. Membuka toko
 - c. Membeli sepeda motor/mobil
 - d. Membiayai Pendidikan anak



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA